

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISSENTING
OPINION PADA PUTUSAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan No.29.pid.sus/2011/PN.MKS)

**OLEH
DHAHRIONO M
B11109033**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

Halaman Judul

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *DISSENTING OPINION* PADA
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan No.29.pid.sus/2011/PN.MKS)**

**Oleh :
DHAHRIONO M
B11109033**

**Skripsi
Diajukan Sebagai Seminar Usulan Penelitian Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISSENTING OPINION PADA PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan No. 29.Pid.Sus/2011/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

DHAHRIONO M.

B11109 033

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 28 Februari 2013 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : **DHAHRIONO M.**

No. Pokok : **B 111 09 033**

Bagian : **HUKUM PIDANA**


Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISSENTING
OPINION PADA PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan No. 29/Pid.Sus/2011/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, November 2012

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.S.
Nip. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H
Nip. 19680125 199702 2 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DHAHRIONO M.
No. Pokok : B111 09 033
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Dissenting Opinion pada
Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Studi Kasus Putusan No.29/Pid.Sus/2011/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Dhahriono M (B11109033), Tinjauan Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (No.29/Pid.Sus/2011/PN.MKS). Dibawah bimbingan M. Said Karim, selaku pembimbing I dan Wiwie Heryani, selaku pembimbing II.

Penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, sebagaimana amanah dari undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 2001 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah menjamin penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan. Didalam undang-undang 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas negara hukum (*rechtsstaat*), seperti yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *dissenting opinion* memiliki nilai yang positif bagi kehakiman agar hakim dalam menegakkan keadilan dan memutuskan suatu perkara itu tidak dapat di intervensi lagi sebab suatu putusan yang dikemukakan oleh hakim itu sudah melalui musyawarah dan mufakat sebelumnya, dan apabila tidak mendapatkan titik temu dari hasil musyawarah itulah maka para hakim berhak mengemukakan pendapatnya masing-masing dalam putusan. Karena melihat dari undang-undang kekuasaan kehakiman yang memiliki akuntabilitas dan transparansi kehakiman. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih Pengadilan Negeri Makassar sebagai lokasi penelitian. Dengan melakukan wawancara dengan Hakim yang terkait dalam kasus No.29/Pid.Sus/2011/PN.MKS serta menelaah buku-buku yang terdapat di Perpustakaan. Analisis ini digunakan dengan metode analisis deskriptif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Transparansi kehakiman dan akuntabilitas dalam *Dissenting Opinion* itu bernilai positif bagi hakim dikarenakan tidak adanya paksaan dan tekanan bagi hakim untuk menjatuhkan dan memutuskan perkara bagi terdakwa. Implikasi transparansi dan akuntabilitas berpendapat oleh hakim yang diatur dalam undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2) ini, Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Tetapi dimungkinkan dikenakan pasal berlapis sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. <i>Dissenting Opinion</i>	10
B. Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
C. Tindak Pidana Korupsi	23
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	23
2. Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.....	26
3. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.....	28
D. Penemuan Hukum	36
1. Pengertian Penemuan Hukum.....	36

2. Alasan Penemuan Hukum oleh Hakim.....	40
E. Pertanggungjawaban Pidana	43
1. Pengertian.....	43
2. Unsur-unsur.....	45
F. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Lokasi Penelitian	50
B. Jenis dan Sumber Data.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Apa manfaat <i>Dissenting Opinion</i> dalam putusan hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Putusan Nomor 29.Pid.sus/2011/PN.MKS)	53
B. Apakah Dasar alasan dan Pertimbangan hakim sehingga berbeda pendapat (<i>Dissenting Opinion</i>) dalam putusan No.pid.sus/2011/PN.MKS.	67
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, sebagaimana amanah dari undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 2001 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah menjamin penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan.

Mengacu pada perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni peradilan negara, eksistensi dan peranan ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai peradilan negara, maka tugas dan fungsinya adalah menerapkan dan

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam UUD 1945 lebih lanjut diatur dalam undang-undang Hukum positif yang mengatur system kehakiman di Indonesia saat ini adalah undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.¹ Undang-undang ini mencabut berlakunya beberapa undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang berlaku sebelumnya.

Didalam undang-undang 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas negara hukum (*rechtsstaat*), seperti yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945.²

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 di antaranya menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

² Pasal 1 undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

³ Pasal 18 undang-undang kekuasaan Kehakiman.

peradilan umum.⁴ Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana, sedangkan peradilan khusus mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu, yang terdiri dari lingkungan peradilan agama, militer serta tata usaha negara.⁵

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan puncak pada Mahkamah Agung.⁶ Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Ketentuan ini belum memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuasaan Peradilan Negeri dalam perkara perdata. Secara lebih terinci kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa mengenai hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, utang-piutang atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila undang-undang ditetapkan pengadilan lain yang memeriksa dan memutuskan.

Dalam pengaturan sistem kekuasaan kehakiman dalam beberapa undang-undang yang pernah berlaku ini ada beberapa perbedaan yang mendasar diantaranya karena disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Berkaitan dengan putusan pengadilan, antara undang-undang Nomor 14 Tahun 1970⁷ jo. Undang undang Nomor 19 Tahun 1999⁸

⁴ *Ibid*

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum acara perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 21.

⁶ Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

⁷ Undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman (1970)

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004⁹ dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009¹⁰ terdapat satu pengaturan yang sangat berbeda.

Salah satu perubahan yang sangat mendasar dalam revisi undang-undang kekuasaan kehakiman adalah diaturnya pengaturan lembaga perbedaan pendapat yang sangat berlainan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya.¹¹ Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009¹² disebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan¹³. Ketentuan ini selanjutnya menyebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.¹⁴

Perbedaan pendapat sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim majelis. Dalam pemeriksaan perkara perdata dan pidana di pengadilan pada dasarnya persidangan untuk semua pengadilan adalah majelis.¹⁵ Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-

⁸ Undang-undang tentang perubahan atas undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman.

⁹ Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (2004)

¹⁰ Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (2009)

¹¹ Perundang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. Undang-undang yang terakhir direvisi undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

¹² Undang –undang tentang Kekuasaan Kehakiman (2009)

¹³ Pasal 14 ayat (2)

¹⁴ Ibid.,ayat (3). Dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku sebelumnya, ketentuan tentang ini diatur dalam pasal 16 ayat (4) dan (5)

¹⁵ Sudikno Mertokusumo,*Op.cit.*,hlm 34;Al. Wisnubroto, 2002, *praktek peradilan pidana: proses persidangan perkara Pidana*, galaksi puspa mega, Jakarta, hlm 6.

kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Diantara para hakim tersebut seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang.¹⁶ Sebagai konsekuensi logis terhadap susunan persidangan dengan model majelis hakim ini maka perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim dalam memutuskan perkara dipersidangan sangat mungkin terjadi.

Sehubungan dengan penelitian ini, dimana pengkajiannya diarahkan dalam hal *Dissenting Opinion* yang dijatuhkan oleh Hakim Pada Pengadilan Negeri Makassar adalah merupakan suatu cerminan bahwa *Dissenting Opinion* juga merupakan bagian penegakan hukum secara teknis jika dilihat dari aspek penerapan ilmu hukum.

Perlakuan terhadap hukum yang akan ditegakkan, ada tiga pilihan fungsi yang harus dilakukan oleh penegak hukum : (1) apakah Penegakan hukum sekedar sebagai "*La Bouche Dela Loi*" atau "*Spreek buis van de wef*". Dalam hal aturan hukum sudah jelas pelaku penegak hukum hanya bertindak sebagai corong peraturan, kecuali apabila penerapan itu akan menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan kesusilaan serta bertentangan kepentingan umum. (2) pelaku penegak hukum berlaku sebagai penterjemah (*interpereter*) suatu aturan hukum agar dapat menjadi instrument keadilan. Hal ini dilakukan karena aturan yang ada tidak sempurna baik bahasa maupun obyek yang diaturnya tidak lengkap. (3) pelaku penegak hukum menjadi pencipta hukum (*Rechtsheppend*)

¹⁶ Lihat pasal 11 ayat (1) jo. Ayat (2) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

selanjutnya diterapkan pada kasus konkret (*Rechtstoepassing*) dalam hal hukum yang ada tidak cukup mengatur atau didapati kekosongan hukum.

Pasal 4 (3) undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas merumuskan bahwa : segala campur tangan dalam peradilan oleh pihak luar diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945,disamping itu Hakim harus melaksanakan disiplin tinggi dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor:215/KMA/SK/XIII/2007 butir 2 Pasal 8.1 yang berbunyi,:"Hakim Berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,khususnya hukum acara,agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan".

Berdasar pada hal tersebut, maka jelaslah bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka, terlepas dari segala pengaruh. Oleh karena itu, Hakim dalam memutus perkara seharusnya kita berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi rasa keadilan.

Tetapi dalam perkara yang saya temui pada tindak pidana korupsi dimana dalam putusan ini, hakim mayoritas melihat terdakwa melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi hakim minoritas lebih memperkuat pendapatnya dengan melihat unsur-unsur tindak pidana yang terdakwa

lakukan maka terjadilah *Dissenting Opinion*. Hakim yang melakukan *Dissenting Opinion* adalah Majelis Hakim Ad Hoc Andi Bahtiar,SH. Kita lihat salah satu contohnya pada, perkara Ir. Ansyarullah Kadir selaku *site engeneer* dari PT. Bangun Saga Persada, dimana terdakwa ini mengatas namakan PT. Bangun Saga Persada sebagai penyedia jasa Pengawasan padahal tidak benar. Adapun perbuatan terdakwa yang tidak mencegah dan bahkan membiarkan penyedia jasa pemborongan *in casu* PT. Bieta Batara Sakti melakukan serangkaian perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Seharusnya terdakwa tidak dijatuhi pidana korupsi akan tetapi dijatuhi pidana khusus karena terdakwa bukan sebagai *site engeneer* dan bukan juga sebagai karyawan PT. Bangun Saga Persada. Karena yang berhak dan dapat dijatuhkan pidana korupsi yaitu sudah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan Bertitik tolak dari uraian tersebut maka penulis merasa bertanggung jawab secara moral sehingga mendorong untuk mengkaji serta menganalisis tentang upaya untuk memberikan suatu perspektif tentang penggunaan maupun dampak dari penggunaan mekanisme *Dissenting Opinion* tersebut agar tidak ada salah pengertian mengenai *Dissenting Opinion* itu sendiri pada pengadilan Negeri Makassar dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Putusan Nomor 29.Pid.sus/2011/PN.MKS)”**. Upaya

kajian ini penulis ingin meletakkan essensial sebagaimana seharusnya Putusan yang tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dan untuk lebih memfokuskan penulisan skripsi ini, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Apa manfaat *Dissenting Opinion* dalam putusan hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Putusan Nomor 29.Pid.sus/2011/PN.MKS) ?
2. Apakah Dasar alasan dan pertimbangan hakim sehingga berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan Nomor 29.Pid.sus/2011/PN.MKS ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui Apa manfaat *Dissenting Opinion* dalam putusan hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (study putusan no : 29.Pid.sus/2011/PN.MKS)

- b. Untuk mengetahui dasar alasan dan pertimbangan hakim sehingga berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*). Dalam putusan Nomor 29.Pid.sus/2011/PN.MKS

2. Kegunaan Penulisan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah khasanah mengetahui hukum, khususnya Hukum Pidana.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan dan sekaligus acuan bagi Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menangani perkara pidana khususnya dalam menjatuhkan Putusan *Dissenting Opinion*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Dissenting Opinion*

1. Pengertian *Dissenting Opinion*

Perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan ini adalah mengenai *Dissenting Opinion*.¹⁷ Yang dimaksud dengan *Dissenting Opinion* adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Jadi, pada dasarnya *Dissenting Opinion* adalah pendapat tertulis yang dikeluarkan oleh seorang hakim yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas hakim dalam suatu majelis. *Dissenting Opinion* ini biasanya dimuat dalam bagian akhir putusan setelah putusan mayoritas.

Dissenting Opinion merupakan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia.¹⁸

Ada beberapa defenisi *Dissenting Opinion*, yaitu :

- 1) Menurut Bagir Manan

¹⁷ Dalam UU No.5 tahun 2004 tentang perubahan UU No.14 tahun 1970 yang telah disahkan DPR-RI bulan Desember 2003, mencantumkan pasal 19: (4) dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan. (5) dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai kata mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan

¹⁸ (http://www.idih.bpk.go.id/informasihukum/Dissenting_Opinion.pdf)

Dissenting Opinion adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan (bagir Manan,2006:11).

2) Menurut Artidjo Alkostar :

Dissenting Opinion merupakan suatu perbedaan pendapat hakim dengan hakim lain (Artidjo Alkostar,2000:1)

3) Menurut Pontang Moerad :

Dissenting Opinion merupakan pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yang tidak setuju (disagree) dengan putusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim (Pontang Moerad, 2005:111)

Dissenting Opinion merupakan pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara. Umumnya ditemukan di Negara-negara yang bertradisi common law di mana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi, sejumlah Negara yang menganut tradisi hukum kontinental telah memperbolehkan *Dissenting Opinion* oleh hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, awalnya *Dissenting Opinion* ini diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan di pengadilan lain, termasuk dalam perkara pidana

Pengaturan *Dissenting Opinion*

Pranata *Dissenting Opinion*¹⁹ muncul setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana dijelaskan dalam Pasal 19 UU no.4 tahun 2004 ayat 3 mengatakan bahwa rapat musyawarah hakim adalah bersifat rahasia, yang berarti bahwa tidak boleh diketahui oleh umum atau diluar yang ikut musyawarah, sedang ayat 5 mengatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (*Dissenting Opinion*).

Keharusan majelis hakim untuk memuat pendapat hakim yang berbeda dalam dalam putusan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yaitu pada Pasal 30 ayat (2) yang menetapkan bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Kemudian pada ayat (3) ditambahkan bahwa, dalam hal musyawarah tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Namun, terjadi perbedaan dalam penerapan *Dissenting Opinion* pada Lembaga-Lembaga Yudikatif di Negara kita khususnya dalam hal model pencantuman *Dissenting Opinion* itu sendiri.

¹⁹ (http://www.idih.bpk.go.id/informasihukum/Dissenting_Opinion.pdf)

Perbedaan tersebut dapat ditentukan pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Konstitusi :

- a) Pada Pengadilan Niaga, model pencantuman *Dissenting Opinion* terpisah dari putusan.
- b) Pada Mahkamah Konstitusi, *Dissenting Opinion* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- c) Sehingga diperlukan penyeragaman model pencantuman *Dissenting Opinion* dalam suatu peraturan yang khusus mengatur tentang *Dissenting Opinion* tersebut. Namun, sebelum memasukan *Dissenting Opinion* dalam Pengaturan Perundang-Undang terlebih dahulu harus mengetahui adakah nilai-nilai positif atau manfaat yang dapat kita peroleh dari penggunaan *Dissenting Opinion* tersebut. Apakah *Dissenting Opinion* dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum Negara kita. Pada kenyataannya keinginan memasukan *Dissenting Opinion* dalam KUHAP dilatarbelakangi oleh karena *Dissenting Opinion* dirasakan mempunyai manfaat dan nilai-nilai positif yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol Hakim. Nilai-nilai positif yang biasa diambil dari pelaksanaan *Dissenting Opinion*, yaitu :

- a) Dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim mana dalam majelis tingkat

pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut ;

- b) Sebagai indikator untuk menentukan jejak karir Hakim, karena dari sinilah dapat dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan, sehingga untuk mengukur prestasi Hakim tidak hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja semata. Akan tetapi juga mulai dipikirkan penilaian prestasi Hakim berdasarkan kualitas putusan Hakim;
- c) Sebagai upaya untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat terhadap praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Mafia Peradilan;
- d) dengan *Dissenting Opinion* dapat diketahui apakah putusan Hakim tersebut sesuai dengan Aspirasi Hukum yang berkembang dalam masyarakat;
- e) *Dissenting Opinion* juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu Peraturan Perundang-Undangan cukup responsif.
- f) Nilai-nilai positif tersebut di atas baru dapat diwujudkan jika kebijakan untuk memberlakukan *Dissenting Opinion* tersebut didukung juga dengan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan, karena jika tidak maka *Dissenting Opinion* tidak dapat dilaksanakan oleh

masyarakat karena masyarakat tidak dapat mengetahui dan menilai pendapat Hakim yang berbeda dengan putusan.

Dalam KUHAP diatur mengenai tingkatan pemeriksaan suatu perkara pidana. Tahapan tingkat pemeriksaan pendahuluan dan tetap pemeriksaan disidang pengadilan. Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP, tahap proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Tibalah saatnya hakim ketua majelis menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup”. Pernyataan inilah yang mengantar persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan diajukan pengadilan. Sebenarnya, dari tahap-tahap tingkat pemeriksaan tersebut yang paling ditunggu-tunggu ialah keluarnya putusan hakim. Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pengambilan putusan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 182 ayat 4 KUHAP. Untuk menentukan suatu putusan perlu diadakan musyawarah terlebih dulu oleh majelis hakim, dalam musyawarah tersebut didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang. Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis memberi kesempatan

kepada setiap anggota majelis untuk memberikan pendapat disertai dengan alasannya dan yang memberikan pendapat terakhir ialah ketua majelis (Pasal 182 ayat 5 KUHAP).

Pada dasarnya putusan yang dikeluarkan majelis hakim tersebut merupakan hasil permufakatan bulat. Namun, apabila setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai kesepakatan, maka berlaku ketentuan bahwa putusan yang diambil merupakan putusan yang diambil dengan suara terbanyak, jika suara terbanyak tidak juga dapat terpenuhi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Pasal 182 ayat 6 KUHAP). Apabila putusan diambil seperti ketentuan dalam ayat (6) tersebut maka dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut bersifat rahasia.

Pada pasal 182 ayat (6) KUHAP, Hukum Acara (pidana) Indonesia masih mengandalkan sistem tertutup dan rahasia berdasarkan pendekatan konservatif. Adanya suatu putusan harus dilandasi suatu pemufakatan bulat, kecuali apabila dengan sungguh-sungguh permufakatan bulat tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan prinsip *In Dubio Proreo* (yang paling menguntungkan terdakwa), bahwa penjelasan Pasal tersebut menegaskan bahwa *Dissenting Opinion* tersebut dicatat dalam

berita acara sidang majelis yang bersifat rahasia. Seolah, *Dissenting Opinion* yang terbuka dianggap hal yang tabu saja (Indriyanto Seno Adji,2001).

Pranata *Dissenting Opinion* lebih dahulu dikenal dalam tradisi hukum *common law system* yang dianut Negara-negara *anglo saxon*, sedangkan Indonesia menganut tradisi hukum *civil law system* atau lebih dikenal dengan *eropa continental*. Karena, *Dissenting Opinion* dikenal berasal dari Negara yang menganut system hukum *common law*, alangkah baiknya apabila melirik bagaimana pengadilan di Negara Amerika Serikat yang menganut tradisi *common law*, dalam memutuskan suatu perkara pidana.

Oleh karena itu, dipandang sangatlah perlu untuk segera dirampungkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang salah satu pasalnya direncanakan mengatur tentang *Dissenting Opinion*. Dengan demikian, diharapkan agar Para Hakim pada Lembaga-Lembaga Yudikatif, dalam rangka menegakkan supremasi hukum khususnya dalam menciptakan transparansi informasi di dunia peradilan di Indonesia.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak

pidana didalam kitab undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit* tersebut.²⁰ Menurut van Bemmelen Istilah *strafbaar feit* itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, dimana *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*²¹ Sedangkan, *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah istilah *strafbaar feit* adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²²

Selain daripada istilah *strafbaar feit*, dipakai juga istilah lain, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*²³. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Leden Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁴

Di dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu :peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Dalam peraturan perundang-undangan hampir semua menggunakan istilah tindak pidana, tetapi tidak ada keterangan

²⁰ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

²⁴ *Ibid.*

lebih jauh tentang maksudnya.²⁵ Oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana.

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.²⁶ Sedangkan Menurut D.Simons, Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum²⁷

Alasan dari D.Simons yang merumuskan tindak pidana seperti di atas adalah karena:

- a. untuk adanya suatu tindak pidana itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.

Setiap tindak pidana *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*".²⁸

Menurut Hazewinkel-Suringa, tindak pidana adalah :

²⁵ Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, PMN, Surabaya, hlm. 16-17.

²⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 8.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 185.

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁹

Menambahkan pernyataan diatas, Prof. Pompe juga memandang tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu:

- a. Dari segi teoritis, *tindak pidana* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umu) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, *tindak pidana* adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁰

Selanjutnya, Pompe menyatakan bahwa perbedaan antara segi teoritis dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena dari segi teoritis tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu kesalahan tanpa adanya suatu perbuatan melawan hukum³¹

Menurut H.R Abdussalam, tindak pidana adalah :

Perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam pidana.³²

²⁹ *Ibid.*, hlm. 182.

³⁰ *Ibid.*, hlm.182-183.

³¹ *Ibid.*

³² Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 3.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.³³

Sedangkan Menurut Moeljatno, jika melihat pengertian tindak pidana dari beberapa sarjana tersebut di atas, maka pada pokoknya ternyata bahwa :

- a. *Feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku berbeda dengan pengertian "perbuatan" dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah dengan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan yang dapat menimbulkan akibat dan bukan kelakuan saja.
- b. Pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi berbeda dengan "perbuatan pidana", sebab perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan merupakan pertanggung jawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dari pertanggung jawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya dengan *strafbaar feit* di dalamnya dicakup pengertian perbuatan dan kesalahan.³⁴

Moeljatno menambahkan, memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, mengartikan perbuatan pidana sebagai berikut :

Perbuatan pidana disamakan dengan istilah di Inggris yakni *criminal act* yang berarti akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum, dimana *criminal act* tersebut dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana/responsibility. Untuk adanya *responsibility* (untuk dapat

³³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

³⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61.

dipidananya seseorang) selain daripada melakukan *criminal act*(perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan.³⁵

Berdasarkan berbagai penjelasan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik sengaja atau tidak yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno (1985 : 63), unsur-unsur tindak pidana terdiri atas :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan;
4. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Ditambahkan oleh Moeljatno (Tongat, 2009 : 107) bahwa terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur :

1. Unsur perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini memenuhi syarat formal, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat 1 KUHP);
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat meteril, terkait dengan ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Moeljatno (1983 : 65) bahwa :

“unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu

³⁵ *Ibid.*

perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum yang objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat”.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbestedachteraad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa latin: corruption = penyuapan, corruptor = merusak) gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran.³⁶
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.³⁷
- c. 1. Korup (busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya)
2. Korupsi (perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya)
3. Koruptor (orang yang korupsi)³⁸

Jadi korupsi merupakan sesuatu yang buruk, jahat, dan merusak. Jika berbicara tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur Pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu :

1. Korupsi, penyelewengan atau pengelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

³⁶ S. Wojowasito, WJS Poerwadarminta, *kamus lengkap inggris-indonesia, Indonesia-inggris*, Penerbit : Hasta Bandung

³⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit : Balai Pustaka, 1976

³⁸ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit : Pustaka Amani Jakarta.

2. Korupsi : busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi)

Ciri-ciri korupsi oleh Shed Husein Alasan dalam bukunya Sosiologi Korupsi,³⁹ sebagai berikut :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia kecuali korupsi telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada didalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
3. Korupsi melibatkan element kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
4. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

³⁹ Shed Husain dalam bukunya Sosilogi Korupsi yang dikutip oleh Evi Hartanti

6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat)
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

2. Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia,⁴⁰ kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara menjadi kewenangan hakim. Tugas hakim (pengadilan) adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang meliputi perkara-perkara perdata ataupun pidana, yang diajukan kepadanya.⁴¹

Terhadap perbedaan yang sangat mendasar dalam pemeriksaan perkara perdata dan pidana. Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu hakim harus mengetahui secara objektif tentang kebenaran peristiwanya melalui pembuktian. Dengan demikian, maksud pembuktian adalah untuk memperoleh kebenaran peristiwanya dan tujuannya adalah untuk menetapkan hubungan hukum di antara kedua belah pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Tugas hakim dalam pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat

⁴⁰ Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (selanjutnya akan disebutkan dengan undang-undang kekuasaan kehakiman [UUKK])

⁴¹ *Ibid.*, pasal 2 ayat (3)

tidaknya diterima suatu alat bukti serta menilai kekuatan pembuktian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diajukan oleh para pihak di persidangan. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa keyakinan hakim bukan merupakan hal yang esensial untuk menetapkan kebenaran peristiwanya.⁴²

Berbeda halnya dengan pemeriksaan perkara pidana, untuk menghukum seorang terdakwa, selain harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah atau diatur oleh peraturan perundang-undangan, keyakinan hakim mutlak diperlukan untuk menentukan apakah terdakwa memang bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Di dalam praktik dikenal 2 (dua) sistem pemeriksaan, yaitu *accusatoir dan inquisitoir*. Dalam sistem pemeriksaan *accusatoir* tersangka atau terdakwa diperlakukan sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri dan pemerisaan dilakukan dengan pintu terbuka. Sementara dalam sistem pemeriksaan *inquisitoir*, tersangka atau terdakwa diperlakukan sebagai objek pemeriksaan dan karenanya dilakukan

⁴² Tata wijayanta, sandra dini febristya, kunthoro basuki, herliana, hasrul halili, sutanto, dan retno supartina, 2009, penerapan prinsip hakim pasif dan aktif dalam hukum acara perdata dan relevansinya terhadap kebenaran formil, laporan penelitian bagian, fakultas hukum universitas gadjah mada, yogyakarta., Dr. Tata wijayanta S.H., M.Hum, Hery firmansyah, S.H., M.Hum., MPA, dalam bukunya, perbedaaan pendapat dalam putusan pengadilan, hlm 14-15

dengan pintu tertutup⁴³. Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dilakukan dengan sistem *accusatoir*, sementara pemeriksaan di penyidikan dengan sistem *inquisitoir*.

3. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Untuk dapat mengungkap suatu tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, maka mutlak diperlukan adanya pembuktian yang benar-benar membuat hakim yakin akan kesalahan terdakwa. Mengingat bahwa dalam tindak pidana korupsi unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur utama dan terpenting untuk membuktikan maka berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian pembuktian dari beberapa pakar.

Menurut Bambang Waluyo,⁴⁴ mengatakan bahwa pembuktian yaitu :

suatu proses baimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.

Van Bemmelen,⁴⁵ mengatakan bahwa pembuktian yaitu :

Usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim, menggunakan 2 (dua) model, mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi; mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Kamus Bahasa Indonesia,⁴⁶ juga memberikan pengertian tentang pembuktian, yaitu :

⁴³ Darwan Prinst, 1998 : 107

⁴⁴ Bambang Waluyo, (1996:3)

⁴⁵ Van Bemmelen, (Ansori Sabuan,dkk 1990:185)

Perbuatan memberikan (memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan cita-cita dan sebagainya, menendakan atau menyatakan bahwa sesuatu benar serta meyakinkan, menyaksikan).

Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan. Dalam hal ini hakim diharapkan betul-betul cermat, teliti dan matang menilai serta mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, karena dengan pembuktian inilah ditentukan apakah terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya dibebaskan dari hukuman.

M. Yahya Harahap,⁴⁷ menjelaskan bahwa :

“pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”.

R. Subekti dan Tjirosoedibyo,⁴⁸ mengemukakan bahwa :

“Bukti berarti sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Pembuktian adalah perbuatan yang dilakukan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil dimuka pengadilan”.

⁴⁶ (W.K.S. Poerwadarminta, 1984:160-161)

⁴⁷ M. Yahya Harahap, (1985:793)

⁴⁸ R. Subekti dan Tjirosoedibyo, (2002:17)

Menurut R. Supomo,⁴⁹ pembuktian mempunyai arti sebagai berikut :

“pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah membenarkan hubungan hukum, misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu, pembuktian dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan”.

R. Subekti⁵⁰ menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Berbicara mengenai peranan saksi ahli, maka pembicaraan kita tidak akan terlepas dari permasalahan pembuktian dalam sidang pemeriksaan di pengadilan. Berikut ini akan dipaparkan pengertian pembuktian dari beberapa pakar.

Menurut Bambang Waluyo,⁵¹ pembuktian yaitu :

Suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.

Van Bemmelen,⁵² mengatakan bahwa pembuktian yaitu :

⁴⁹ Taufiqul Hulam, 2002:62-63

⁵⁰ R. Subekti, (2001:1)

⁵¹ Bambang Waluyo, (1996:3)

⁵² Ansori Sabuan,dkk 1980:185

Usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim, menggunakan 2 (dua) model, mengenai pertanyaan, apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi, mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Kamus Bahasa Indonesia,⁵³ juga memberikan pengertian tentang pembuktian, yaitu :

Pembuktian memberikan (memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan cita-cita dan sebagainya, menendakan atau menyatakan bahwa sesuatu benar serta menyakinkan, menyaksikan)".

Secara teoritis dikenal 4 (empat) macam teori pembuktian, yakni teori pembuktian positif, teori pembuktian negatif, teori pembuktian bebas dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan. Dalam teori pembuktian positif, bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung sepenuhnya kepada alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Keyakinan hakim sebagai alat bukti harus dikesampingkan. Menurut teori pembuktian negatif, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya ada 2 (dua) alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang ada, ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Sedangkan menurut teori pembuktian bebas, alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Sementara menurut teori pembuktian berdasarkan keyakinan, hakim menjatuhkan pidana semata-mata berdasarkan keyakinan

⁵³ W.J.S. Poerwadarminta, 1984:160-161

pribadinya dan oleh karena itu dalam amar putusan tidak perlu menyebutkan alasan-alasan⁵⁴.

Secara toritik dasarnya ilmu pengetahuan hukum acara pidana mengenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa :

- 1) *Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (Positief Wettelijke Bewijs Theorie)* dengan tolak ukur sistem pembuktian tergantung kepada eksistensi alat-alat bukti yang secara limitative disebut dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan adanya alat-alat bukti mana dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakan, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.
- 2) *Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim* polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh hakim positif (*ius contitutum*) yang mengatur tentang tindak pidana korupsi antara lain berupa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, undang-undang Nomor 28 Tahun

⁵⁴ R. Soesilo, 1982 :131, hlm 114 pemberantasan tindak pidana korupsi, Darwan Prinst. SH

1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000, Keppres Nomor 11 tahun 2005, Inppres Nomor 5 tahun 2004 dan lain sebagainya.

3) *Sistem pembuktian menurut undang-undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie)* yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan. Ketentuan hukum positif Indonesia tentang tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Pada Undang-undang tersebut maka ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38 B.

Kebijakan legislasi dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 secara eksplisit telah mengatur pembalikan beban pembuktian. Ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya diperkenankan dalam hal :
 - a. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara atau
 - b. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum.
3. Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.

4. Apabila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap diwajibkan memberikan pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi⁵⁵.

Pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dilahirkan suatu sistem pembuktian terbalik, yang khusus diberlakukan untuk tindak pidana korupsi. Menurut sistem ini terdakwa harus membuktikan, bahwa gratifikasi yang diterimanya bukan merupakan suap. Menurut hemat penulis dengan demikian berlaku asas praduga bersalah. Artinya, bahwa suatu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara adalah suap, kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, sistem ini merupakan pengecualian atas asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Hal ini ternyata dari ketentuan Pasal 12B ayat (1) yang menyatakan “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

⁵⁵ <http://boyendratamin.blogspot.com/2012/02/pembalikan-beban-pembuktian-dalam.html>, diakses pada tanggal 16 oktober 2012 pada pukul 22.15 wita.

D. Penemuan Hukum

1. Pengertian Penemuan Hukum

Seperti kita ketahui, bahwa sistem hukum Indonesia berasal dari Belanda sebagai negara yang pernah menguasai Indonesia, sehingga sistem hukum Belanda pun diterapkan di Indonesia berdasarkan asas *konkordansi*. Hukum Belanda berada dalam lingkungan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), maka sistem hukum Indonesia juga termasuk dalam lingkungan sistem hukum *civil law*, sehingga sudah barang tentu hakim Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara, termasuk pula di dalamnya mengenal masalah penemuan hukum, dipengaruhi oleh sistem hukum *civil law* tersebut.

Yang menarik dalam sistem hukum *civil law* ini, adanya suatu pembatasan atas kebebasan hakim, yang didasarkan pada pengalaman bangsa-bangsa Eropa itu sendiri, yang pada masa lampau memberikan ruang yang tidak terbatas pada kebebasan hakim, sehingga berakibat pada ketidakpastian hakim. Menurut pandangan klasik sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu maupun Kant, menyatakan bahwa hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*la bouche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah

dan tidak dapat pula menguranginya.⁵⁶ Semua hukum, menurut pandangan klasik, sudah secara lengkap dan sistematis terhadap dalam undang-undang dan tugas hakim hanyalah mengadili sesuai dengan bunyi undang-undang.

Model silogisme merupakan metode yang digunakan dalam penerapan undang-undang secara logis dan metode ini bisa juga disebut teori *legisme* atau *positivisme* undang-undang, yang merupakan pandangan yang *typis logistic*, yang mendasarkan pada aspek logis analitis. Penemuan hukum di sini dianggap sebagai kejadian yang teknis dan kognitif, yang mengutamakan undang-undang yang tidak diberikan tempat pada pengakuan subjektivitas atau penilaian. Oleh Wiarda penemuan hukum ini disebut sebagai penemuan hukum heteronom, karena hakim mendasarkan pada peraturan-peraturan diluar dirinya, jadi hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang.

Teori penemuan hukum heteronom ini , pada tahun 1850 tidak dapat dipertahankan lagi dengan munculnya teori penemuan hukum yang mandiri (otonom). Dalam teori penemuan hukum otonom, hakim di sini tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk undang-undang yang secara mandiri memberikan bentuk kepada isi undang-undang dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum..., op.cit., hlm 40

dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri atau memutus menurut apresiasi pribadi. Dalam hal ini hakim menjalankan fungsinya yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum konkret. Pandangan ini disebut pandangan yang materil yuridis. Teori penemuan hukum otonom ini dipelopori oleh Oskar Bulow dan Eugen Ehrlich di Jerman, Francois Geny di Prancis, Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank di Amerika Serikat, serta Paul Scholten di Belanda.

Penemuan hukum heteronom dapat dijumpai dalam sistem peradilan di negara-negara Eropa Kontinental (*civil law*) termasuk Indonesia, dimana hakim bebas, tidak terikat pada putusan hakim lain yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang sejenis. Hakim berpikir deduktif dari bunyi undang-undang (umum) menuju ke peristiwa khusus dan akhirnya sampai pada putusan. Dalam penemuan hukum heteronom ini, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara mendasarkan pada faktor-faktor di luar dirinya.

Penemuan hukum otonom biasanya dijumpai dalam sistem hukum peradilan di negara-negara *Anglo Saxon (common law)*, yang menganut asas *the binding force of precedent*. Di sini hakim terikat pada putusan yang terdahulu mengenai perkara yang sama jenisnya, dan hakim yang akan menjatuhkan putusan perkara sejenis itu, seakan-akan bertindak menyatu dengan hakim yang terdahulu tersebut, sehingga dengan demikian putusan hakim yang terdahulu

dianggapnya sebagai putusannya sendiri, sehingga putusan hakim yang terakhir ini, bukan mendasarkan pada faktor di luar dirinya., tetapi tetap didasarkan pada faktor dalam dirinya sendiri..

Dalam sistem hukum *civil law*, termasuk sistem hukum di Indonesia mengenal adanya penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena sering kali hakim harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukum tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan.

Apabila pengertian hukum diartikan secara terbatas sebagai keputusan penguasa, dan dalam arti yang lebih terbatas lagi, hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan

apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentukan hukum.

Karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari atau menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*Das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*Das sein*) tertentu.

2. Alasan penemuan hukum oleh hakim

Setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong, yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong itulah, dibebankan kepada para hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi atau konstruksi dengan syarat bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut, para hakim tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa undang-undang atau tidak boleh bersikap sewenang-wenang.⁵⁷

⁵⁷ Andi Zainal Abidin, *Asas-asas hukum pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 33.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapi kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undang, tetapi kalau peraturan perundang-undang tersebut ternyata tidak cukup atau tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa :

“pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan pasal ini, mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengatur, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.

Selanjutnya ketentuan pasal tersebut, memberikan makna kepada hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan yang dianggap memahami hukum, untuk

menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dengan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa asas yang dapat diambil dari pasal 16 ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 (sekarang Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu :

1. Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan pengadilan akan diputus,
2. Untuk mendorong hakim melakukan penemuan hukum sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutus perkara
3. Sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutus perkara
4. Sebagai perlambang hakim tidak selalu harus berikat secara harfiah pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim dapat mempergunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil.

Dalam rangka menemukan hukum, ini ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut hendaknya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan bahwa :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Selanjutnya dalam penjelsan pasal tersebut disebutkan:

“Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Dari ketentuan diatas, tersirat secara juridis maupun filosofis, hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, jika dimaknai lebih lanjut, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini dapat diartikan bahwa oleh karena hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

E. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebutkan dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal reponsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar yang dilakukan. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandang adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.⁵⁸

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan :

⁵⁸ Wirjono prodjodikoro, 1986, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT Eresco, Bandung. Hlm.55

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam Buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana:

1. Mampu bertanggung jawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf

2.1. Mampu bertanggung jawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang "mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan". Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

2.2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu

mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifatnya melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditunjukkan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

2.3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaj” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa :

Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).

Pompe mengatakan bahwa :

Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah : **“Tiada pidana, tanpa kesalahan”**.

F. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang di dakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.

Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang locus dan tempus delicti, modus operandi

bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latarbelakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

Selanjutnya, setelah “fakta-fakta dalam persidangan” tersebut diungkapkan pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Sebebelum mempertimbangkan unsur-unsur (*bestandellen*) tersebut, maka menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa.

Pada hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan mejelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoretis dan praktik, pandangan doktrina, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus studi pada Pengadilan Negeri Makassar,. Penulis melakukan penelitian di kota Makassar dengan dasar pertimbangan bahwa di Makassar banyak terjadi tindak pidana Korupsi.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer, adalah badan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini, yakni Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Keputusan Mahkamah Agung serta Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti mengarah. Yang

dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, dan internet

- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- 1) Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian,
- 2) Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, adapun dengan cara :

- a. Wawancara

Instrumen ini digunakan di dalam pengumpulan data dimana seorang peneliti melakukan komunikasi langsung dengan objek penelitian atau sumber data dengan cara bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung tanpa perantara;

- b. Observasi

Instrumen ini digunakan di dalam pengumpulam data dengan cara peneliti melakukan kunjungan langsung ke

lokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara langsung tentang masalah yang diteliti.

D. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Analisis kuantitatif adalah suatu analisis dengan menggambarkan faktor-faktor yang terjadi di lapangan penelitian. Sedangkan, analisis kuantitatif berupa analisis mengenai tingkat perkembangan tindak pidana Korupsi yang terjadi di Kota Makassar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Apa manfaat *Dissenting Opinion* dalam putusan hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Putusan Nomor 29.Pid.sus/2011/PN.MKS?)

Dissenting Opinion adalah pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutuskan perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. *Dissenting Opinion* ini merupakan jargon baru dalam sejarah peradilan Indonesia. Filosofi adanya lembaga hukum *Dissenting Opinion* adalah untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan (justiabelen) dari para hakim yang memutus perkara. Seperti diketahui, mayoritas perkara pengadilan diputus oleh sebuah majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim atau lebih. Dalam pengambilan putusan akhir, tidak tertutup kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat di antara majelis hakim itu. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka putusan diambil berdasar suara terbanyak. *Doktrin Dissenting Opinion* lahir dan berkembang dalam negara-negara yang menggunakan sistem hukum common law, seperti di AS dan Inggris. Doktrin itu lalu diadopsi

negara-negara yang menganut sistem hukum continental, seperti Indonesia, belanda, Perancis, dan Jerman.

Dalam tata laksana pembuatan legal opinion mempunyai beberapa prosedur yang perlu diperhatikan.

1. Struktur hukum yang mengatur dalam masyarakat dan negara, apakah dalam suatu negara itu mengikuti sistem hukum common law (anglo saxon) atau mengikuti civil law (Eropa continental) dalam ketegasan hukumnya.

2. Tuntutan nilai kepastian hukum, dalam hal ini bagaimana cara berperilaku para aparaturnya penegak hukum dan bagaimana konsistensi dalam menerapkan suatu hukum yang sudah ditetapkan.

3. Penafsiran hukum yang sejalan dengan penafsiran yang ada dalam masyarakat, sehingga hukum mempunyai pandangan yang sama baik secara normative, sosiologis, yuridis, filosofis dan empiris.

4. Pandangan hukum harus berorientasi pada netralitas persoalan yang obyektif Dalam penerapan *Dissenting Opinion* harus melihat beraneka cara pandang dalam menafsirkan hukum. Pertentangan yang terdapat dalam aturan hukum berupa satu undang-undang dengan lainnya. Pemecahannya menyangkut masyarakat yang kompleks dan mengikuti cara pandang mereka. Mencari kebenaran yang hakiki dalam penafsiran hukum yang sebenar-benarnya. Penerapan legal opinion khususnya *Dissenting Opinion* dalam hukum

international melalui beberapa media (media cetak, TV, seminar), namun tidak lepas dari tujuan akhir yakni mencari kebenaran hakiki yang seadil-adilnya.⁵⁹

Maka dengan hadirnya *Dissenting Opinion* tidak mengubah independensi hakim itu sendiri karena bersifat positif bagi para hakim yang tidak lagi tertekan dalam memutuskan suatu perkara. Hal yang sama juga dikemukakan oleh bapak Muhammad Damis. S.H selaku ketua Hakim dalam kasus no.29.pid.sus/2011/PN.MKS dalam wawancara langsung dari penulis, beliau mengemukakan bahwa *Dissenting Opinion* dalam lingkup peradilan itu bersifat positif karena independensi hakim dan objektivitas terbuka dan transparansi oleh masyarakat umum, agar masyarakat tahu akan keadilan yang sebenarnya terjadi didalam peradilan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan diatas, jadi hadirnya *Dissenting Opinion* itu sangat bernilai positif bagi hakim karena banyak sifat-sifat yang terkandung didalamnya yang menguntungkan hakim salah satunya indenpendensi hakim dan objektivitas yang terbuka dan tidak memaksakan kehendak hakim dalam memutuskan perkara.

TRANSPARANSI HAKIM

Transparansi adalah suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dengan jelas. Transparansi adalah asas untuk membuka diri terhadap

⁵⁹ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2172112-pengertian-dan-konsep-dissenting-opinion/> diakses tanggal 10-1-2013 pukul 21.40 wita

hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan (*UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN*). Transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam mengimplementasikan “Good Governance”, karena transparansi merupakan cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban (*accountability*), serta mendorong efektifitas partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara.

Urgensi keterbukaan pengadilan adalah untuk :

1. Bentuk akuntabilitas Hakim dan Pengadilan
2. Sarana bagi pendidikan publik dan pengembangan hukum
3. Menjamin pelaksanaan hak-hak asasi bagi warga negara
4. Mengeliminasi terjadinya penyimpangan dalam proses penegakan hukum (praktik ‘mafia hukum’)
5. Menegakkan kemandirian dan kepercayaan terhadap institusi pengadilan
6. Mencapai terwujudnya negara hukum yang demokratis.

Jaminan Transparansi :

1. UUD 1945:

- Kekuasaan Kehakiman Merupakan Kekuasaan Yang Merdeka Untuk Menyenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan (Pasal 24 ayat 1);

- Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 Ayat 1);
- Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1);
- Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi,..”(Pasal 28F);
- Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I ayat 2)

2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan;

- hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
- kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepatwaktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana;
- pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
- kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

3. UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dapat dirangkum menjadi beberapa item penting meliputi;

- (1) Standar Baku Pelayanan (menyangkut Biaya, Waktu, Pejabat berwenang, Mekanisme Pengaduan);
- (2) Prosedur yang jelas & Pasti;
- (3) Kompensasi & Kapasitas SDM yang memadai;
- (4); Kelembagaan yang efektif dan responsif;
- (5) Adanya open akses

4. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 52 mengamanatkan :

- 1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.;
- 2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

5. SK I44SK No.144/KMA/SK/VIII/2007 TENTANG Keterbukaan Informasi di Pengadilan (*Direvisi menjadi SK No. 1 – 144/KMA/SK/I/2011*).

INDEPENDENSI

Dalam Pasal 1 UU R.I. Nomor 4 tahun 2004 jo Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggara kan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD R.I. tahun 1945 disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 ditentukan ada badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan diatur dengan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum. Oleh karenanya dalam Pasal 4 ayat (3) UU R.I. Nomor 4 tahun 2004 jo Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 ditentukan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kekuasaan kehakiman telah memasuki babak baru ketika sistem peradilan satu atap (one roof system) sejak tanggal 31 Maret 2004

mulai dilaksanakan. Kini Mahkamah Agung tidak hanya mengurus pembinaan para hakim, tetapi juga menangani organisasi, administrasi dan finansial yang sebelumnya diatur dan di bawah kekuasaan eksekutif.

Perubahan tersebut sesuai dengan tuntutan reformasi, diharapkan akan memudahkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para hakim dan para pejabat lainnya yang bertugas di pengadilan, baik pada pengadilan tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Selama ini hal tersebut menjadi sulit dilakukan karena adanya dualisme kendali.

Menjadi pertanyaan bagi kita sekarang apakah hakekat independensi Kekuasaan Kehakiman itu memang harus mandiri dan merdeka dalam arti sebebas-bebasnya tanpa ada batasnya secara absolut? Menurut Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. tidak demikian, sebab tidak ada kekuasaan atau kewenangan di dunia ini yang tidak tak-terbatas, atau tanpa batas, kecuali kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa di dunia ini maupun di akhirat. Kekuasaan Kehakiman, yang dikatakan independensi atau mandiri itu pada hakekatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu.

Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama mengenai aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial/materiil itu sendiri sudah merupakan

batasan bagi Kekuasaan Kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya, harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut harus diikatpula dengan pertanggung-jawab atau akuntabilitas, yang kedua-duanya itu, yakni independensi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan dua sisi koin mata uang yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim (independency of judiciary) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (Judicial accountability).

Konsekuensi lebih lanjut dari adanya akuntabilitas tersebut diatas adalah adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan, baik mengenai jalannya peradilan maupun termasuk perilaku para aparatnya, agar kemandirian dan kebebasan Kekuasaan Kehakiman tidak disalah gunakan, sehingga dikawatirkan dapat menjadi " tirani Kekuasaan Kehakiman ". Banyak bentuk dan mekanisme pengawasan yang dapat dipikirkan dan dilaksanakan, baik oleh lembaga formal seperti oleh Mahkamah Agung sendiri (secara internal) maupun oleh Komisi Yudisial (secara eksternal), juga oleh lembaga informal yang salah satu bentuk kontrol atau pengawasan melalui mass-media, termasuk pers.

Dengan demikian, menurut Paulus E Lotulung aspek akuntabilitas, integritas dan aspek transparansi, maupun aspek pengawasan merupakan 4 (empat) rambu-rambu yang menjadi pelengkap dari diakuinya kebebasan dan independensi Kekuasaan Kehakiman.

Dalam hubungan dengan tugasnya sebagai hakim, maka independensi Hakim masih harus pula dilengkapi dengan sikap impartialitas dan profesionalisme dalam bidangnya. Oleh karenanya kebebasan Hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan:

- a. Akuntabilitas
- b. Integritas moral dan etika
- c. Transparansi
- d. Pengawasan (kontrol)
- e. Profesionalisme dan impartialitas

Tetapi sebaliknya, lanjut Paulus E Lotulung bahwa independensi Kekuasaan Kehakiman itu juga mengandung makna perlindungan pula bagi Hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva yang dapat berasal dari antara lain :

- a. Lembaga-lembaga di luar badan–badan peradilan, baik eksekutif maupun legislatif, dan lain-lain.
- b. Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran Kekuasaan Kehakiman sendiri.
- c. Pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara.

d. Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional.

d. Pengaruh-pengaruh yang bersifat "trial by the press".

AKUNTABILITAS

Penegakan hukum yang akuntabel dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang menyangkut atau berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum tidak pula dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses / tahapan yang saling bergantung yang harus dikerjakan atau dijalankan serta dipatuhi oleh Penegak Hukum dan Masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

Jika seseorang ditangkap, barang yang ada dalam kekuasaannya disita karena diduga ada hubungannya dengan kejahatan, proses hukumnya tidak berjalan bahkan tidak pernah tuntas, pelanggaran KUHAP merajalela, adalah merupakan salah satu bukti tidak adanya akuntabilitas law enforcement di negeri ini. Langkah-langkah untuk membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel untuk masa yang akan datang dapat kita kemukakan antara lain :

1). Perlunya penyempurnaan atau memperbaharui serta melengkapi perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada ;

2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penegak Hukum baik dari segi moralitas dan intelektualitasnya, karena tidak sedikit Penegak Hukum yang ada saat ini, tidak paham betul idealisme hukum yang sedang ditegakkannya ;

3). Dibentuknya suatu lembaga yang independen oleh Pemerintah dimana para anggotanya terdiri dari unsur-unsur masyarakat luas yang cerdas (non Hakim aktif, Jaksa aktif dan Polisi aktif) yang bertujuan mengawasi proses penegakan hukum (law enforcemen') dimana lembaga tersebut nantinya berwenang merekomendasikan agar diberikannya sanksi bagi para penegak hukum yang melanggar moralitas hukum dan / atau melanggar proses penegakan hukum (vide : pasal 9 ayat (1 dan 2) UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman , pasal 17 Jo psl. 3 ayat (2 dan 3) Jo. Psl.18 ayat (1 dan 4) UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ;

4) Perlu dilakukannya standarisasi dan pemberian tambahan kesejahteraan yang memadai khususnya bagi Penegak Hukum yang digaji yaitu : Hakim, Jaksa dan Polisi (Non Advokat) agar profesionalisme mereka sebagai bagian terbesar penegak hukum di Indonesia diharapkan lebih fokus menegakkan hukum sesuai dari tujuan hukum itu sendiri ;.

5) Dilakukannya sosialisasi hukum dan perundang-undangan secara intensif kepada masyarakat luas sebagai konsekuensi asas hukum yang mengatakan bahwa ; “ setiap masyarakat dianggap tahu hukum ”, sekalipun produk hukum tersebut baru saja disahkan dan diundangkan

serta diumumkan dalam Berita Negara. Disini peran Lembaga Bantuan Hukum atau LBH-LBH dan LSM-LSM atau lembaga yang sejenis sangat diperlukan terutama dalam melakukan “advokasi” agar hukum dan peraturan perundang-undangan dapat benar-benar disosialisasikan dan dipatuhi oleh semua komponen yang ada di negeri ini demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri ;.

6) Membangun tekad (komitmen) bersama dalam para penegakan hukum (‘law enforcement’) yang konsisten. Komitmen ini diharapkan dapat lahir terutama yang dimulai dan diprakarsai oleh “Catur Wangsa” atau 4 unsur Penegak Hukum, yaitu : Hakim, Advokat, Jaksa dan Polisi, kemudian komitmen tersebut dapat diikuti pula oleh seluruh lapisan masyarakat ;

Namun usul langkah-langkah di atas untuk membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel tentu tidak dapat berjalan mulus tanpa ada dukungan penuh dari Pemerintahan yang bersih (‘clean government’), karena penegakan hukum (‘law enforcement’) adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan. Pemerintahan negara (‘l’apuisseance de executrice’) harus menjamin kemandirian institusi penegak hukum yang dibawahinya dalam hal ini institusi “Kejaksaan” dan “Kepolisian” karena sesungguhnya terjaminnya institusi penegakan hukum merupakan platform dari politik hukum pemerintah yang berupaya mengkondisi tata-prilaku masyarakat indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tata-prilaku masyarakat tersebut mendukung tercapainya cita-cita bangsa Indoensia

yang merupakan tujuan negara Indonesia, baik itu tujuan negara ke dalam maupun tujuan negara keluar sebagaimana terdapat atau diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI pada alinea ke-IV, yang intinya adalah :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ;
2. Memajukan kesejahteraan umum ;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa ;
- dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ;

Penegakan hukum yang akuntabel merupakan dasar dan bukti bahwa Indonesia benar-benar sebagai Negara Hukum ('rechtsstaat'). Rakyat harus diberitahu kriteria/ukuran yang dijadikan dasar untuk menilai suatu pertanggungjawaban penegakan hukum yang akuntabel. Oleh karena itu dalam membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel perlu ada sosialisasi hukum serta penyuluhan-penyuluhan hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat agar penegakan hukum yang akuntabel dapat diwujudkan oleh penegak hukum bersama-sama dengan masyarakat. (Januari 2005)

B. Apakah Dasar alasan dan Pertimbangan hakim sehingga berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan No.pid.sus/2011/PN.MKS ?

Melihat dari posisi kasus yakni Bahwa terdakwa IR. ANSYARULLAH KADIR, Drs. SURIADI, M.Pd, Drs. H. ANDI ADAM HASAN Ir. MUHAMMAD DAHYAR SYAM, dan HASLINDA (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan September 2008 sampai dengan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2008, bertempat di Gedung Olah Raga Kecamatan Tempe (Andi Ninong) Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, namun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang**

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Nomor DPPA SKPD 1.18 01 21 02 5 2 Tahun 2008, Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo memperoleh Anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong berupa pekerjaan pembuatan tribun, tangga dan atap.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Nomor: 900/208/Disdik tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo ditunjuk Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 yang mempunyai tugas-tugas antara lain “Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa dan/atau mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak”.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Nomor: 900/209/Disdik tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo ditunjuk Drs. H. ANDI ADAM HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Wajo pada pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 yang mempunyai tugas-tugas antara lain “Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan (mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan)”.

Bahwa berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Konsultasi Nomor: 027/1027.a.5/Disdik tanggal 4 Juli 2008 tentang Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga ditunjuk selaku Penyedia Jasa Konsultan Pengawas adalah PT. SAGA BANGUN PERSADA yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh terdakwa IR. ANSYARULLAH KADIR selaku Site Engineer. Yang mempunyai tugas :

1. Mengawasi laju pekerjaan pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas serta pelaksanaannya;
2. Mengawasi pekerjaan serta produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan konstruksi;
3. Mengawasi perubahan-perubahan yang terjadi selama pekerjaan berlangsung;

4. Membuat laporan bulanan;
5. Membuat Berita acara Penyerahan setelah pekerjaan pengawasan selesai 100 %.

Bahwa berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 027/1276.116/Disdik tanggal 10 September 2008 tentang Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga ditunjuk selaku pelaksana/pihak kontraktor pelaksana adalah PT. BIETA BATARA SAKTI yang ditanda tangani oleh HASLINDA (selaku Direktris) dan Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.497.535.000,- (satu miliar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan merupakan kontrak jenis harga satuan (unit price).

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 dalam pelaksanaan oleh pihak Kontraktor pelaksana PT. BIETA BATARA SAKTI ada diberikan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Sulsel Nomor: 3565/BG/KC/ASK/2008 tanggal 19 September 2008 sejumlah Rp.74.876.750,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 mulai dilaksanakan pada bulan September 2008 yang dilaksanakan oleh pihak rekanan/kontraktor pelaksana IR. MUHAMMAD DAHYAR SYAM dan selaku pihak Konsultan Supervisi/Pengawas adalah terdakwa IR. ANSYARULLAH KADIR.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 oleh IR. MUHAMMAD DAHYAR SYAM (selaku pihak rekanan/kontraktor pelaksana PT. BIETA BATARA SAKTI) dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi/persyaratan teknik sebagaimana dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 027/1276.116/Disdik tanggal 10 September 2008 tentang Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga sebagai berikut :

- a. Pembesian plat dan bordes (lubang) tangga tidak menyambung (tidak ada stek/ikatan) dengan konstruksi balok maupun kolon utama;
- b. Dimensi besi untuk konstruksi plat tribun ada yang tidak sesuai dengan gambar rencana, yang seharusnya menggunakan besi diameter 10 mm dan diameter 12 mm,

tetapi dalam pelaksanaannya banyak menggunakan besi diameter 8 mm daripada diameter 10 mm;

- c. Bentuk dan letak balok tribun tidak sesuai dengan gambar rencana.

Dan terdakwa selaku pelaksana Konsultan Supervisi/Pengawas tidak melarang atau mencegah pelaksanaan yang menyimpang tersebut tetapi malah membiarkannya terjadi.

Sehingga akibat dari pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Kontrak tersebut diatas pada pertengahan tahun 2009 mengakibatkan :

1. Runtuhnya 1 (satu) sisi lantai tribun;
2. Runtuhnya 3 (tiga) buah tangga beton;
3. Retaknya 4 (empat) buah tangga beton yang telah bergeser dari posisi awal.

Akibat perbuatan terdakwa IR. ANSYARULLAH KADIR tersebut setelah dilakukan Audit Investigatif oleh Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan laporan hasil Audit Investigatif atas Dugaan penyimpangan pembangunan GOR Andi Ninong pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 Nomor: LHA1-1752/PW.21/5/2010 tanggal 26 Nopember 2010 Keuangan Negara telah dirugikan sejumlah Rp. 157.624.582,97, (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua

rupiah sembilan puluh tujuh sen) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut atau setidaknya perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti serta setelah mempelajari dengan saksama surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa, sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum atau dakwaan lainnya, karenanya harus dijatuhi pidana atau sebaliknya harus dibebaskan sebagaimana pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ataukah terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum

karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan subsidairitas atau primair - subsidair yaitu :

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, dalam hal surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk Primair-Subsidair atau Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan pengganti berikutnya yaitu dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika

dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan;

Menimbang, dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan primair tersebut, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, dengan tidak terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, Terdakwa pada dakwaan subsidair didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di junctokan dengan Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri dan

yang pertama-tama akan dipertimbangkan adalah Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi **“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)”**.

Menimbang, berdasarkan rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bagian inti deliknya (*bestanddeel delict*) atau unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, kata “dengan tujuan” dalam unsur ini, tidak dimaksudkan bahwa terdakwa benar-benar mengetahui dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau atas suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal. Yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah, apakah perbuatan terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif dimaksudkan yang diuntungkan dari perbuatan terdakwa dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian jika salah satu diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, mengenai unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan pidana pada halaman 21-23 berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa dalam Pembelaannya pada halaman 6-16 meskipun tidak secara khusus menanggapi apakah unsur ini terpenuhi atau tidak, namun dapat disimpulkan bahwa Penasihat hukum terdakwa berpendapat “ unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dengan alasan pada pokoknya bahwa Terdakwa Ir. Ansyarullah Kadir selaku konsultan pengawas telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan teguran kepada pihak rekanan baik secara lisan maupun tertulis agar dapat menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/gambar rencana, terdakwa juga sudah menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo sebagai Pengguna Anggaran untuk di tindak lanjuti;

Menimbang, berdasarkan visi dan versi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat bukti dan pendapat ahli serta barang bukti telah terungkap fakta- fakta hukum di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan Penjanjian Nomor :027/1027.a.5/Disdik tanggal 4 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Muh Arif selaku Direktur PT. Saga Bangun Persada dan Drs. Suriadi, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa telah bertindak sebagai Konsultan Pengawas dalam Pembangunan Lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008 dengan anggaran konsultan pengawas sebesar Rp. 22.087.000,00. (dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu Rupiah);
- Dalam kontrak Ir. Muh. Arif Saleh selaku Direktur PT Saga Bangun Persada tidak pernah menandatangani kontrak yang menandatangani adalah Terdakwa Ir. Ansyarullah Kadir tanpa surat kuasa dan juga tanpa seizin dan sepengetahuan Ir. Muh. Arif Saleh, terdakwa juga menandatangani RAB, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, MC 01,02,03,04, laporan bulanan dan laporan mingguan serta menandatangani dokumen proyek lainnya;
- Berdasarkan perjanjian kontrak Nomor :027/1027.a.5/Disdik tanggal 4 Juli 2008 pada Pasal 3 menyebutkan Terdakwa sebagai konsultan pengawas bertugas antara lain : mengawasi laju pekerjaan konstruksi dari segi kualitas serta pelaksanaannya, mengawasi pekerjaan serta produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan konstruksi, mengawasi perubahan-perubahan yang terjadi selama pekerjaan berlangsung, membuat

laporan bulanan dan membuat Berita Acara Penyerahan setelah pekerjaan pengawasan selesai 100 persen;

- Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008 berdasarkan perencanaan rekanan dalam hal ini PT Bieta Batara Sakti tidak mengerjakan melakukan pembobolan pada tembok bagian belakang pada hal harus dilakukan pembobolan, tidak ada pembesian pinggir tangga, menggunakan pembesian pada teras dengan besi ukuran 10 mm dan 8 mm seharusnya ukuran 12 mm, pada tangga menggunakan besi ukuran 8mm dan 10 mm seharusnya besi ukuran 12 mm, namun terdakwa melakukan teguran tertulis yang pada pokoknya harus mengacu pada kontrak dan tidak secara spesifik melakukan teguran tertulis pada masing-masing bagian yang dikerjakan oleh rekanan;
- Dalam Sertifikat bulanan tertanggal 14 Desember 2008 Terdakwa selaku konsultan pengawas menyatakan kenajuan pekerjaan sudah mencapai 45,93 persen, sedangkan dalam surat teguran ke-3 tertanggal 17 Desember 2008 menyatakan bobot pekerjaan baru mencapai 24,03 persen;
- Terdakwa sebagai konsultan pengawas telah menandatangani sertifikat bulanan tidak sesuai kenyataan, membiarkan pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan tidak sesuai dengan gambar rencana menurut kontrak dan tidak melaporkan hal tersebut

kepada pemilik pekerjaan atau pengguna barang dan jasa dan mengakibatkan runtuhnya satu sisi lantai teras tribun, runtuhnya 3 (tiga) buah tangga beton dan retaknya 4 (empat) buah tangga beton bergeser dari posisi awal;

- Berdasarkan sertifikat bulanan kontrak atau Monthly Certificate (MC) 01,02,03 dan 04 tanggal 14 Desember 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa menyatakan bobot kemajuan pekerjaan 45,93 persen pihak rekanan pelaksana yaitu HASLINDA selaku Direktris PT Bieta Batara Sakti mengajukan permohonan pembayaran sesuai volume pekerjaan sebesar Rp.353.869.750,00. (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) sesuai permohonan tanggal 15 Desember 2008;
- Dengan hanya berdasarkan sertifikat bulanan kontrak atau Monthly Certificate (MC) 01,02,03 dan 04 tanggal 14 Desember 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut tanpa melakukan pemeriksaan bersama di lapangan oleh HASLINDA selaku Direktris PT Bieta Batara Sakti sebagai rekanan, Terdakwa selaku konsultan pengawas dari PT Saga Bangun Persada, Drs. H. Andi Adam Hasan selaku PPTK dan Drs. Suriadi, M.Pd selaku PPK dilakukan proses pencairan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1164/SPP-LS/DIKNAS/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar

Rp.353.869.750,00. (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) untuk pembayaran volume pekerjaan 45,93 persen, kemudian dibayarkan kepada rekanan PT Bieta Batara Sakti sebagaimana Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1164/SPM-LS/DIKNAS/2008 tanggal 15 Desember 2008 dan telah diterima melalui rekening PT Bieta Batara Sakti berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :8136 tanggal 25 Desember 2008;

- Terdakwa sebagai konsultan pengawas bertugas untuk mengawasi ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya dan harus melaporkan kepada Drs Suriadi, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas ketelambatan penyelesaian pekerjaan yang telah melewati waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan kontrak untuk kepentingan klaim ke pihak Bank Sulsel agar Bank Garansi Nomor : 3565/BG/KC/ASK/2008 tanggal 19 September 2008 sejumlah Rp. 74.876.750,00. (tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Wajo, namun hal tersebut tidak dilakukan mengakibatkan Bank Garansi pelaksanaannya menjadi kadaluarsa;
- Dalam pelaksanaan tugas terdakwa sebagai konsultan pengawas anggaran untuk konsultan pengawas sebesar 45,93 persen dari

nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 10.087.000,00. (sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu Rupiah) sebelum pemotongan pajak dan setelah pemotongan pajak jumlah yang telah di bayarkan kepada konsultan pengawas sebesar Rp. 8.000.000,00. (delapan juta Rupiah),

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas menunjukkan rangkaian perbuatan terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai konsultan pengawas telah menguntungkan terdakwa atau PT Saga Bangun Persada dan PT Bieta Batara Sakti, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus dilakukan oleh Subyek Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Menimbang, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada prinsipnya menyerupai unsur dalam Pasal 52 KUHP, akan tetapi terminologi “menyalahgunakan” dalam unsur ini lebih luas jika dibandingkan dengan Pasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata “...oleh karena melakukan tindak pidana, ataupun waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya....”;

Menimbang, kata “*kewenangan*” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan tertentu

pula. Dengan kewenangannya tersebut, maka akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan "*kesempatan*".

Menimbang, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata "*sarana*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun W.J.S Poerwadarminta (1985 : 784) adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan;

Menimbang, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau jika kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada halaman 23-24 berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya pada halaman 11-12 pada

pokoknya berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya tidak terpenuhi, dengan alasan Terdakwa Ir. Ansyarullah Kadir selain memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada rekanan, juga secara tertulis menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajosebagai pengguna anggaran untuk menindak lanjuti teguran tersebut, teguran yang dilakukan oleh terdakwa selaku konsultan pengawas yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak baik mengenai batas waktu pelaksanaan pekerjaan maupun kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB/gambar rencana, Pihak Rekanan yaitu Haslinda selaku Direktris PT Bieta Batara Sakti telah membuat pernyataan tertanggal 13 November 2008 yang pada pokoknya sanggup dan bersedia menyelesaikan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Sengkang dan apabila dalam pelaksanaan pekerjaan sengaja melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara, maka akan bertanggungjawab terhadap penyimpangan tersebut dengan tidak melibatkan siapapun jaminan, sedangkan mengenai terlambatnya pencairan dan penyetoran jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) sehingga kadaluarsa sebesar Rp. 74.876.750,00.- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh Rupiah) sama sekali tidak ada kaitannya dengan terdakwa sebagai konsultan pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga

Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008 karena yang berwenang dan bertanggungjawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, tentang perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terpenuhi tidaknya unsur ini, maka Majelis Hakim akan mengkaji dan menganalisis dengan menjawab pertanyaan mendasar sebagai berikut :

1. Apakah Terdakwa selaku konsultan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008 memiliki atau mendapatkan kewenangan?

Menimbang, mengenai hal tersebut menurut Pendapat Majelis Hakim berkaitan erat dengan arti atau makna Pegawai negeri yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor :20 Tahun 2001 dengan memperluas arti pegawai negeri yang meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Menimbang, berdasarkan perluasan pengertian Pegawai Negeri tersebut, maka menurut Pendapat Majelis Hakim Terdakwa adalah juga termasuk dalam pengertian mempunyai kewenangan karena walaupun terdakwa bukan pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi Negara akan tetapi menerima upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat dalam kedudukan sebagai konsultan pengawas pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008 yang pembiayaannya bersumber dari APBD Tahun 2008 yang terpisah dari anggaran pembangunan fisik, hal ini telah diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 892K/Pid/1983 bahwa Asape Baleke selaku Direktur Mekasari yang memperoleh proyek dari pemerintah dan karena ini sebagai pelaksananya dianggap telah mempunyai kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dilimpahkan pemerintah kepada mereka dalam pelaksanaan pembangunan suatu proyek;

Menimbang, berdasarkan perjanjian kerja Nomor :027/1027.a.5/Disdik tanggal 4 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Muh Arif selaku Direktur PT. Saga Bangun Persada dan Drs. Suriadi, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa telah

bertindak sebagai Konsultan Pengawas dalam Pembangunan Lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008 dengan anggaran konsultan pengawas sebesar Rp. 22.087.000,00. (dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu Rupiah), maka Terdakwa memperoleh pekerjaan dari pemerintah sebagai konsultan pengawas pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008, dengan demikian terdakwa mempunyai kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dilimpahkan pemerintah kepada terdakwa melalui Drs. Suriadi, M.Pd dalam jabatan dan kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diberi wewenang untuk itu oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Apakah Terdakwa Terdakwa selaku konsultan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008 memiliki kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dan alat bukti surat telah terungkap fakta bahwa berdasarkan Surat Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengadaan

Jasa Konsultasi Nomor : 027/1027.a.5/Disdik tanggal 4 Juli 2008 telah ditentukan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan berakhir terhitung saat berakhirnya kontrak pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan demikian waktu pelaksanaan pekerjaan untuk jasa konsultan pengawasan dimulai sejak tanggal 4 Juli 2008 atau selambat-lambatnya 11 Juli 2008 dan akan berakhir saat berakhirnya kontrak pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008, dengan demikian terdakwa selaku konsultan pengawas telah memiliki/diberikan kesempatan dalam pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008;

3. Apakah Terdakwa selaku konsultan pengawasan dalam pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008 telah diberikan sarana?

Menimbang, di atas telah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan **sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dan seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya;

Menimbang, terdakwa selaku konsultan pengawas dalam pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008 berdasarkan ketengan saksi-saksi dan terdakwa serta alat bukti surat telah terungkap fakta bahwa terdakwa telah disiapkan dan diberikan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pengawasan pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008 yang bersumber dari APBD Kabupaten Wajo dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.087.000,00. (dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu Rupiah), hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah memiliki sarana untuk pengawasan pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008 ;

Menimbang, untuk menentukan apakah terdakwa sebagai konsultan pengawas pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008 telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifisir telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya haruslah dikaji dan dianalisis apakah kewenangan, kesempatan dan sarana yang dimiliki atau diberikan kepada terdakwa tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya ?

Menimbang, berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli dan surat bukti serta barang bukti telah terungkap fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan perjanjian kontrak Nomor :027/1027.a.5/Disdik tanggal 4 Juli 2008 pada Pasal 3 menyebutkan Terdakwa sebagai konsultan pengawas bertugas antara lain : mengawasi laju pekerjaan konstruksi dari segi kualitas serta pelaksanaannya, mengawasi pekerjaan serta produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan konstruksi, mengawasi perubahan-perubahan yang terjadi selama pekerjaan berlangsung, membuat laporan bulanan dan membuat Berita Acara Penyerahan setelah pekerjaan pengawasan selesai 100 persen;
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008 berdasarkan perencanaan rekanan dalam hal ini PT Bieta Batara Sakti tidak mengerjakan melakukan pembobolan pada tembok bagian belakang pada hal harus dilakukan pembobolan, tidak ada pembesian pinggir tangga, menggunakan pembesian pada teras dengan besi ukuran 10 mm dan 8 mm seharusnya ukuran 12 mm, pada tangga menggunakan besi ukuran 8mm dan 10 mm seharusnya besi ukuran 12 mm, namun terdakwa melakukan teguran tertulis yang pada pokoknya harus mengacu pada kontrak dan tidak secara spesifik melakukan teguran tertulis pada masing-masing bagian yang dikerjakan oleh rekanan;
3. Dalam Sertifikat bulanan tertanggal 14 Desember 2008 Terdakwa selaku konsultan pengawas menyatakan kenajuan pekerjaan sudah

mencapai 45,93 persen, sedangkan dalam surat teguran ke-3 tertanggal 17 Desember 2008 menyatakan bobot pekerjaan baru mencapai 24,03 persen;

4. Terdakwa sebagai konsultan pengawas telah menandatangani sertifikat bulanan tidak sesuai kenyataan, membiarkan pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan tidak sesuai dengan gambar rencana menurut kontrak dan tidak melaporkan hal tersebut kepada pemilik pekerjaan atau pengguna barang dan jasa dan mengakibatkan runtuhnya satu sisi lantai teras tribun, runtuhnya 3 (tiga) buah tangga beton dan retaknya 4 (empat) buah tangga beton bergeser dari posisi awal;
5. Berdasarkan sertifikat bulanan kontrak atau Monthly Certificate (MC) 01,02,03 dan 04 tanggal 14 Desember 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa menyatakan bobot kemajuan pekerjaan 45,93 persen pihak rekanan pelaksana yaitu HASLINDA selaku Direktris PT Bieta Batara Sakti mengajukan permohonan pembayaran sesuai volume pekerjaan sebesar Rp.353.869.750,00. (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) sesuai permohonan tanggal 15 Desember 2008;
6. Dengan hanya berdasarkan sertifikat bulanan kontrak atau Monthly Certificate (MC) 01,02,03 dan 04 tanggal 14 Desember 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut tanpa melakukan

pemeriksaan bersama di lapangan oleh HASLINDA selaku Direktris PT Bieta Batara Sakti sebagai rekanan, Terdakwa selaku konsultan pengawas dari PT Saga Bangun Persada, Drs. H. Andi Adam Hasan selaku PPTK dan Drs. Suriadi, M.Pd selaku PPK dilakukan proses pencairan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1164/SPP-LS/DIKNAS/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp.353.869.750,00. (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) untuk pembayaran volume pekerjaan 45,93 persen, kemudian dibayarkan kepada rekanan PT Bieta Batara Sakti sebagaimana Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1164/SPM-LS/DIKNAS/2008 tanggal 15 Desember 2008 dan telah diterima melalui rekening PT Bieta Batara Sakti berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :8136 tanggal 25 Desember 2008;

7. Terdakwa sebagai konsultan pengawas bertugas untuk mengawasi ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya dan harus melaporkan kepada Drs Suriadi, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas ketelambatan penyelesaian pekerjaan yang telah melewati waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan kontrak untuk kepentingan klaim ke pihak Bank Sulsel agar Bank Garansi Nomor : 3565/BG/KC/ASK/2008 tanggal 19 September 2008 sejumlah Rp. 74.876.750,00. (tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan

puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Wajo, namun hal tersebut tidak dilakukan mengakibatkan Bank Garansi pelaksanaannya menjadi kadaluarsa;

8. Dalam pelaksanaan tugas terdakwa sebagai konsultan pengawas anggaran untuk konsultan pengawas sebesar 45,93 persen dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 10.087.000,00. (sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu Rupiah) sebelum pemotongan pajak dan setelah pemotongan pajak jumlah yang telah di bayarkan kepada konsultan pengawas sebesar Rp. 8.000.000,00. (delapan juta Rupiah),

Menimbang, rangkaian perbuatan Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan selaku konsultan pengawas dalam pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008 berdasarkan fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya tidak terpenuhi, dengan alasan Terdakwa Ir. Ansyarullah Kadir selain memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada rekanan, juga secara tertulis menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajosebagai pengguna anggaran untuk menindak lanjuti teguran tersebut, teguran yang dilakukan oleh

terdakwa selaku konsultan pengawas yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak baik mengenai batas waktu pelaksanaan pekerjaan maupun kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB/gambar rencana, Pihak Rekanan yaitu Haslinda selaku Direktris PT Bieta Batara Sakti telah membuat pernyataan tertanggal 13 November 2008 yang pada pokoknya sanggup dan bersedia menyelesaikan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Sengkang dan apabila dalam pelaksanaan pekerjaan sengaja melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara, maka akan bertanggungjawab terhadap penyimpangan tersebut dengan tidak melibatkan siapapun jaminan, sedangkan mengenai terlambatnya pencairan dan penyetoran jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) sehingga kadaluarsa sebesar Rp. 74.876.750,00.- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh Rupiah) sama sekali tidak ada kaitannya dengan terdakwa sebagai konsultan pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninnong Kabupaten Wajo Tahun 2008 karena yang berwenang dan bertanggungjawab adalah Pekabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak beralasan dan harus dikesampingkan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. “ Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana in casu terdakwa berakibat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan demikian jika salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2

Menimbang, dalam penjelasan pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan UU. Nomor 20 tahun 2001 dikatakan bahwa kata “*dapat*” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik Formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur- unsur dalam rumusan delik jadi tidak perlu timbulnya akibat dari perbuatan pidana dimaksud.

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa “Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,

termasuk didalamnya segala bagian, kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.

b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara”.

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan Penyimpangan Pembangunan GOR Andi Ninnong pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 Nomor : LHAI-1752/PW21/5/2010 tanggal 26 November 2010 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan pendapat Ahli Usadani Pribadi, Ak. Telah terjadi keugian keuangan Negara sebesar Rp.157.624.582,97.- (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah Sembilan puluh tujuh Sen) yang terdiri dari : Kerugian keuangan Negara atas rusaknya pekerjaan tribun dan tangga sebesar Rp. 82.747.832,97.- (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah Sembilan Puluh tujuh Sen) dan kerugian keuangan

negara atas jaminan pelaksanaan pekerjaan (Bank Garansi) yang kadaluarsa sebesar Rp.74.876.750,00.- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, menurut pendapat ahli Usadani Pribadi, Ak kerugian keuangan Negara sebesar tersebut di atas khususnya kerugian keuangan negara atas rusaknya pekerjaan tribun dihitung berdasarkan pada kontrak karena Negara membayar harga satuan pekerjaan yang dilaksanakan dan ternyata pekerjaan itu yang rusak, maka volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan, itulah kerugian Negara, sedangkan Terhadap bahan yang telah dibeli oleh rekanan tidak dinilai karena yang dibayar adalah pekerjaan bukan bahan, jadi Negara membayar berdasarkan pekerjaan yang terlaksana kalau masih dalam bentuk bahan Negara tidak akan membayar karena kontraknya adalah barang jadi;

Menimbang, terhadap alat bukti surat dan pendapat ahli Usadani Pribadi Ak tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa adalah tidak tepat jika bahan/material yang telah dibeli dan dipergunakan oleh rekanan dan upah tukang yang telah dibayarkan oleh rekanan PT Bieta Batara Sakti tidak diperhitungkan dalam menentukan besarnya kerugian keuangan Negara;

Menimbang, dengan demikian besarnya kerugian keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat dan pendapat ahli harus dikurangi dengan harga pembelian bahan/material dan

upah pekerja, maka kerugian Negara dari rusaknya tribun dan tangga menurut hemat Majelis Hakim bukan sebesar Rp. 82.747.832,97.- (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah Sembilan Puluh tujuh Sen) kendatipun tidak dapat ditentukan secara pasti berapa besar harga pembelian bahan/matetrial dan upah pekerja yang telah dikeluarkan;

Menimbang, mengenai dana pengawasan yang telah diterima oleh terdakwa melalui rekening PT Saga Bangun Persada sebesar Rp.8.000.000,00. (delapan juta Rupiah) karena pembayaran tersebut berdasarkan volume kerja, maka menurut hemat majelis hakim dana tersebut tidaklah dapat dikualifikasi sebagai kerugian keuangan Negara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas besarnya kerugian keuangan Negara adalah Rp.82.747.832,97.- (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah Sembilan Puluh tujuh Sen) ditambah Rp.74.876.750,00.- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh Rupiah) dikurangi harga pembelian bahan/material bangunan dan upah pekerja yang tidak dapat dihitung secara pasti, namun dengan telah dikembalikannya kerugian keuangan Negara oleh rekanan sebesar Rp.82.000.000.00.- (delapan puluh dua juta Rupiah), maka kerugian keuangan Negara sampai saat ini adalah sebesar Rp.74.876.750,00.- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh

enam juta tujuh ratus lima puluh Rupiah) yang berasal dari jaminan pelaksanaan pekerjaan (Bank Garansi) yang kadaluarsa sehingga tidak dapat lagi dicairkan ke kas Daerah;

Menimbang akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.74.876.750,00.- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh Rupiah) yang berasal dari jaminan pelaksanaan pekerjaan (Bank Garansi) yang kadaluarsa sehingga tidak dapat lagi dicairkan ke kas Daerah, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa di Wilayah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Makassar saat ini grafiknya menunjukkan peningkatan;
- Terdakwa tidak menikmati hasil dari tindak pidana;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan isteri;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, dalam musyawarah tidak tercapai mufakat, Hakim Anggota II mengajukan pendapat berbeda (Dissenting Opinion) sebagai berikut :

**PENDAPAT YANG BERBEDA DARI ANGGOTA MAJELIS
HAKIM AD HOC ATAS PERKARA DUGAAN TINDAKAN PIDANA
KORUPSI TERDAKWA IR.ANSYARULLAH KADIR**

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan oleh penuntut umum dipersidangan dengan bentuk dakwaan subsidairitas sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum termaksud.

Bahwa yang menjadi inti dari pada perbuatan melawan hukum (PHH) yang dilakukan oleh terdakwa menurut surat dakwaan penuntut umum baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidairnya adalah :

1. Dalam pengadaan Jasa Konsultasi No.027/1027. a. 5/ Disdik tanggal 4 Juli 2008 tentang Pengawasan Jasa Konsultan Pengawas, PT. Saga Bangun Persada adalah selaku penyedia Jasa Pengawasnya dimana direktornya adalah saksi Ir. Muhammad Arif Saleh.

2. Bahwa, yang harus dilakukan pengawasan oleh PT. Saga Bangun Persada adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Jasa Pemborongon atas pembangunan Sarana dan Prasarana olah raga lanjutan pembangunan Gedung Olah Raga Andi Ninong Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2007 yang mana penyedia Jasa Pemborongannya adalah PT. Bieta Batara Sakti yang direktrisnya adalah saksi Haslinda, sedangkan pelaksanaannya adalah saksi Ir. Muhammad Dahyar Syam.
3. Dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Pengawasan oleh PT. Saga Bangun Persada tersebut, pelaksanaannya dikerjakan oleh terdakwa yang bertindak selaku Site Engineer PT. Saga Bangun Persada.
4. Bahwa ternyata, PT. Bieta Batara Sakti, didalam melaksanakan Jasa Pemborongon termaksud tidak sesuai dengan Spesifikasi/ persyaratan teknik sebagaimana menurut kontrak pengadaan Jasa Pemborongon No. 027/1276. 116/ Disdik tanggal 10 September 2008 tentang Pekerjaan Peningkatan Pembagunan Sarana dan Prasana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga sebagai berikut :
 - A. Pembesian plat dan bordes (lubang) tangga tidak menyambung (tidak ada stek/ ikatan) dengan konstruksi balok maupun kolon utama.

- B. Dimensi Besi untuk konstruksi plat tribun ada yang tidak sesuai dengan gambar rencananya yang seharusnya menggunakan besi diameter 10 mm dan diameter 12 mm, tetapi dalam pelaksanaannya banyak menggunakan besi diameter 8 mm dari pada diameter 10 mm.
- C. Bentuk dan letak tribun tidak sesuai dengan gambar rencana.
5. Bahwa, terdakwa selaku Site Engineer PT. Saga Bangun Persada yang sekaligus selaku konsultan pengawas tidak melarang atau mencegah pelaksanaan yang menyimpan tersebut, tetapi masalah membiarkannya terjadi, sehingga pada pertengahan tahun 2009 mengakibatkan:
1. Runtuhnya 1 (satu) sisi lantai tribun
 2. Runtuhnya 3 (tiga) buah tangga beton
 3. Retaknya 4 (empat) buah tangga beton telah bergeser dari posisi awal
6. Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, menyimpang dari UU No. 18 tahun 1999 Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”.

7. Bahwa setiap bulannya, terdakwa telah membuat dan menandatangani surat kemajuan pekerjaan yang dilaporkan kepada Drs. Suriadi, MPD selaku pejabat pembuat Komitment dan Drs. Andi Adam Hasan Selaku pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan.
8. Bahwa terdakwa selaku Site Engineer PT. Saga Bangun Persada telah memeriksa/ mensertifikasi sertifikat bulanan yang diajukan/ dibuat dan ditandatangani oleh Haslinda dan disetujui oleh Drs. Suryadi , MPD dengan bobot pekerjaan 45,93% tanpa melalui pemeriksaan lapangan yang mana tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu baru mencapai 24,03% pada tanggal 17 Desember 2008.
9. Bahwa atas dasar sertifikat bulanan tersebut, maka PT. Bieta Batara Sakti telah menerima pembayaran untuk senilai 45,93% yaitu sebesar Rp. 353.869.750,- (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enampuluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
10. Bahwa, terdakwa dinyatakan oleh Penuntut Umum telah turut melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu Haslinda atau PT. Bieta Batara Sakti sejumlah Rp. 157.624.582,97 (seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah sembilan

puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara.

Menimbang bahwa, dari serangkaian perbuatan terdakwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh Penuntut Umum telah mengkategorikan terdakwa telah melakukan tindakan pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) sub a dan b UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP menurut dakwaan Primair, serta Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a dan b UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.21 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang bahwa, dalam pemeriksaan pokok perkara a quo, didalam memperkuat dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa. Dan begitu pula terdakwa, telah mengajukan alat bukti yaitu 2 (dua) orang saksi sebagaimana masing-masing tercantum dalam putusan Majelis Hakim.

Bahwa, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28 UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terhadap alat-alat bukti tersebut baik yang diajukan Penuntut Umum (kecuali beberapa alat bukti surat yang akan dipertimbangkan tersendiri oleh Anggota Majelis Hakim Ad Hoc dalam putusan ini) maupun dari terdakwa, oleh karena cara perolehannya adalah SUDAH SAH menurut ketentuan

KUHAP serta alat-alat bukti tersebut juga sah, maka telah memenuhi persyaratan formal menurut kehendak Pasal 28 UU No.46 Tahun 2009 tersebut.

Menimbang bahwa, pada tanggal 30 Januari 2012, telah Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutannya yang pada intinya adalah:

1. Penuntut umum telah menyatakan dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dan dakwaan primair tersebut.
2. Menurut Penuntut Umum, dakwaan yang terbukti dalam perkara in kasus dakwaan Subsidairdan meminta kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya berdasarkan atas dakwaan Subsidair termaksud yang rincian petitumnya sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan Penuntut Ummum termaksud yang rincian petitumnya sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan penuntut umum termaksud.
3. Bahwa inti perbuatan terdakwa yang di kualifisir oleh Penuntut Umum yang memenuhi unsur-unsur dalam dakwanaan Subsidair dalam surat tuntuta Penuntut Umum, adalah seperti sebagaimana telah diuraikan dalam uraian Inti Sari Surat Dakwaan Penuntut Umum di atas.

Menimbang bahwa, berdasarkan atas surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum termaksud, maka sebelum Anggota Majelis

Hakim Ad Hoc mengemukakan Pendapat yang Berbedanya dalam putusan ini.

Kalau misalnyan perbuatan melawan hukum berupa pencurian atas uang Negara yang bersifat perbuatan melwan hukumnya sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, tentu saja sifat perbuatan melawan hukum tersebut adalah bukan tindak pidana korupsi tetapi adalah tindak pidana umum yang proses penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri.

Ketika seseorang memeriksa atau mengancam seorang yang mengusai uang Negara secara sah menurut sifat perbuatan melawan hukum pasal 368 KUHP, lantas orang tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada yang memerasnya atau mengancamnya, maka pada saat yang bersamaan uang Negara berkurang atau merugi sehingga terjadi kerugian keuangan Negara.

Dalam konteks demikian, perbuatan melwan hukumnya adalah sebagai tindak pidana umum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Seorang pegawai negeri atau selain pegawai negeri misalnya, **yang tidak** ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, kemudian menggelapkan uang Negara, maka sifat perbuatan melawan hukum orang tersebut adalah tindak pidana umum menurut pasal 372 KUHP karena sifat perbuatan melawan hukum tersebut tidak diserap masuk dalam Pasal 8 UU No.

20 tahun 2001 sebagai perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 aks Pasal 415 KUHP. Sehingga kepada pelakunya harus diproses secara tindak pidana umum pada Pengadilan Umum.

Seseorang melakukan perbuatan **curang** atau **penipuan** menurut pasal 378 KUHP terhadap seorang yang menguasai uang Negara secara sah, maka kepada orang tersebut, sifat perbuatan melawan hukumnya adalah tindak pidana umum yang tidak diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001. Sehingga atas perbuatan melawan hukum tersebut harus diproses melalui Pengadilan Negeri.

Ketika seseorang pegawai negeri atau bukan pegawai negeri **yang tidak** diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, kemudian dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang kemudian merugikan keuangan negara, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi telah melakukan tindak pidana umum menurut pasal 263 KUHP.

Kenapa demikian? karena sifat perbuatan melawan hukum tersebut tidak diserap masuk dalam pasal 9 UU No. 29 tahun 2001 sebagai perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 eks Pasal 416 KUHP. Sehingga kepada pelakunya diproses telah melakukan tindak pidana umum yang mana pengadilan negerilah yang berwenang untuk itu.

Masih terlalu banyak contoh perbuatan hukum lainnya yang materi perbuatan melawan hukumnya tidak masuk kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi yang tidak sempat dikemukakan dalam oendaoat yang berbeda ini. Akan tetapi, yang terpenting untuk diketahui khususnya kepada para penyidik, penuntut umum dan dan kepada Advokat bahwa, dalam melakukan penilaian atas suatu kasus, harus dilakukan permilahan penilaian antara sifat perbuatan melawan hukum sebagai substansi dengan kerugian keuangan Negara. Dan bahwam kewenangan mutlak pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah HANYA ATAS SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI (BUKAN TINDAK PIDANA UMUMATAU TERTENTU LAINNYA) YANG DIDALAMNYA MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. ARTINYA, TERJADINYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TIDAK SEMATA-MATA DISEBABKAN KARENA PERBUATAN MELWAN HUKUM SECARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, AKAN TETAPI JUGA DAPATBERSUMBER DARI PERBUATAN MELWAN HUKUM SECARA TINDAK PIDANA UMUM ATAU TINDAKA PIDANA TERTENTU LAINNYA YANG MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI ATAU PENGADILAN TERTENTU LAINNYA.

Bahwa, apa yang diuraikan di atas oleh Anggota Majelis Hakim Ad Hoc ini, tidak semata –mata di tujukan kepada Penuntut Umum a quo,

tetapi secara umum mulai dari penyidik, Jaksa Peneliti dan Penuntut Umum pemberantasan tindak pidana korupsi pada umumnya dan kepada para Advokat dengan maksud dan tujuan agar, arah pemberantasan tindak pidana tepat pada sasaran obyek perbuatan melawan hukumnya serta pada lembaga Pengadilan yang masing-masing berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan pokok perkaranya.

MATERI POKOK PERBEDAAN PENDAPAT

Menimbang bahwa, menurut surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat (1) dan seterusnya sebagaimana menurut dakwaan primer. Kemudian menurut pasal 3 dan seterusnya menurut dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa, dalam pendapat yang berbeda ini, Anggota Majelis Hakim Ad Hoc tidak akan mempertimbangkan secara utuh kepada masing-masing unsur pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan tetapi hanya akan mempertimbangkan tentang kualifikasi subyek hukum in casu atas terdakwa Ir. Ansyarullah Kadir yaitu “apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, atau justru yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana umum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk

memeriksa, mengadili dan memutuskan pokok perkaranya”. Sehingga, apa yang akan dipertimbangkan dan dan diputuskan oleh Anggota Majelis Hakim Ad Hoc, didalamnya sudah mencakup maksud dari pada dakwaan primer maupun dakwaan Penuntut Umum termaksud.

Menimbang bahwa, menurut inti surat dakwaan Penuntut Umum bahwa :

1. Penyedia jasa pengawasan dalam pembangunan lanjutan gedung Olah Raga Andi Ninong Kab. Sengkang Tahun Anggaran 2008 adalah PT. Bangun Saga Persada.
2. Dalam melakukan pengawasan tersebut PT. Bangun Saga Persada diwakili oleh terdakwa Ir. Ansyarullah Kadir selaku Site Engeneer PT. Bangun Saga Persada.
3. Bahwa, perbuatan terdakwa Ir. Ansyarullah Kadir masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi, sementara dasar hukum yang dinyatakan dilanggar adalah pasal 23 ayat (2) UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
4. Oleh karena Penuntut Umum menganggap perbuatan melawan hukum terdakwa masuk sebagai tindak pidana korupsi, maka diajukanlah kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar.

Menimbang bahwa, oleh karena dasar hukum yang dijadikan landasan hukum Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya yang dinyatakan dilanggar oleh terdakwa adalah UU

No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berkaitan dengan sifat perbuatan melawan hukum terdakwa adalah sesuai dengan dasar hukum yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum, maka dalam pendapat yang berbeda ini, untuk menentukan apakah sifat perbuatan melawan hukum terdakwa masuk sebagai perbuatan melawan hukum secara tindak pidana korupsi atau bukan, harus dinilai menurut UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya.

Dengan demikian, berdasarkan atas inti surat dakwaan penuntut umum tersebut, Maka Pendapat Yang Berbeda dari Anggota Majelis Hakim Ad Hoc ini adalah berkaitan dengan :

1. Apakah benar PT. Bangun Saga Persada adalah Selaku Penyedia Jasa Pengawasan dalam perkara a quo?
2. Apakah terdakwa adalah selaku penyedia jasa pengawasan dalam kasus a quo?
3. Apakah benar terdakwa Ir. Ansyarullah Kadir adalah selaku site Engeneer PT. Bangun Saga Persada dalam penyediaan Jasa Pengawasan tersebut?
4. Apakah jenis perbuatan terdakwa Ir. Ansyarullah Kadir selaku site Engeneer PT. Bangun Saga Persada dalam kaitannya dengan Penyediaan Jasa Pengawasan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum Secara Tindak Pidana Korupsi.

5. Masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum apa atas perbuatan terdakwa Ir. Ansyarullah Kadir dalam kaitannya dengan Penyediaan Jasa Pengawasan tersebut.
6. Apakah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus materi pokok perkara perbuatan melawan hukum terdakwa Ir. Ansyarullah Kadir tersebut?
7. Lembaga Pengadilan apa dan yang mana berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan materi pokok perbuatan melawan hukum perkara tersebut?

Menimbang bahwa, sebelum ke enam materi tersebut di atas yang akan menjadi inti dari perbedaan pendapat dari anggota Majelis Hakim Ad Hoc dipertimbangkan lebih jauh maka terlebih dahulu dikemukakan kaidah hukum dalam kaitannya dengan kasus a quo yaitu, bahwa “keabsahan perbuatan melawan hukum seseorang atau korporasi yang dapat dinyatakan sebagai subyek pelaku perbuatan melawan hukum secara tindak pidana korupsi, apabila seseorang atau korporasi tersebut memiliki kualitas yang sah secara hukum sebagai penyedia jasa pengawasan, serta perbuatan melawan hukumnya adalah tindak pidana korupsi yang rumusan unsur-unsurnya sebagaimana terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Tidak bisa dengan mempergunakan UU lainnya sepanjang dalam UU lain tersebut tidak

secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi”. Sepanjang kaidah hukum tindak pidana korupsi ini tidak dipahami oleh khususnya penyidik dan Penuntut Umum, maka dapat dipastikan penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak tertuju pada sasaran baik terhadap subyek hukumnya maupun terhadap perbuatan melawan hukumnya.

Menimbang bahwa oleh karena PT. Bangun Saga Persada adalah bukan sebagai subyek hukum penyedia jasa pengawasan dan pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Sengkang, maka adalah tidak tepat jika Penuntut Umum menyatakan perbuatan melawan hukum terdakwa Ir. Ansyarullah Kadir sebagai secara tindak pidana korupsi dengan menghubungkannya perbuatan melawan hukum terdakwa tersebut pada badan usaha PT. Bangun Saga Persada oleh karena secara normative dan praktis / factual, PT. Bangun Saga Persada tidak pernah terlibat dalam proses pelelangan jasa pengawasan pada pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Sengkang tersebut serta tidak pernah pula melaksanakan penyediaan jasa pengawasan tersebut.

Menimbang bahwa, PT. Bangun Saga Persada, nanti dapat dikatakan melakukan perbuatan melwan hukum secara tindak pidana korupsi jika sekiranya PT. Bangun Saga Persada adalah benar sebagai penyedia jasa pengawasan dalam kasus a quo kemudian melakukan perbuatan secara tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa, alat bukti surat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 28 UU No. 46 Tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh karena bukti surat tersebut tidak berasal dari saksi Ir. Muhammad Arif Saleh. Tetapi adalah berasal dari terdakwa sendiri dimana terdakwalah yang mencantumkan nama dan tanda tangan saksi Ir. Muhammad Arif Saleh didalamnya serta bukan stempel PT. Bangun Saga Persada yang dipergunakan Sehingga dengan demikian, alat bukti surat tersebut adalah tidak sah.

Bahwa, atas bukti surat tersebut diperkuat oleh saksi Ir. Muhammad Arif Saleh dipersidangan bahwa, PT. Bangun Saga Persada tidak pernah mengikuti proses dalam pengadaan jasa pengawasan pada pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Sengkang dan PT. Bangun Saga Persada adalah bukan penyedia Jasa Pengawasan dalam Pengadaan jasa pengawasan tersebut, saksi tidak pernah memberi kuasa dan semacamnya kepada terdakwa dengan mengatasnamakan PT. Bangun Saga Persada, serta terdakwa adalah bukan karyawan terlebih Site Engineer PT. Bangun Saga Persada.

Menimbang bahwa, oleh karena alat bukti surat tersebut adalah tidak sah, maka sesuai dengan kehendak dari pada pasal 28 UU No. 46 Tahun 2009, Anggota Majelis Hakim Ad Hoc menyatakan: **alat bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh penuntut**

umum untuk membuktikan surat dakwaannya bahwa dalam perkara a quo terjadi perbuatan melawan hukum secara tindak pidana korupsi karena format dan materi alat bukti surat tersebut adalah tidak sah atau cacat hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena bukti surat tersebut adalah tidak sah, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Ir. Ansyarullah adalah tidak benar sebagai Site Engeneer PT. Bangunan Saga Persada karena ada dasar hukum atau alas pijakan yang sah untuk mendudukkan posisinya selaku Site Engeneer.

Menimbang bahwa, oleh karena PT. Bangunan Saga Persada, terdakwa Ir. Ansyarullah Kadir secara orang perorangan maupun sebagai orang perorangan yang bukan sebagai Site Engeneer PT. Bangun Saga Persada adalah bukan penyedia jasa pengawasan dalam pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Sengkang tersebut, MAKA TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BAHWA DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG OLAH RAGA ANDI NINONG SENGKANG TERSEBUT, SECARA NORMATIF / MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK ADA PENYEDIA JASA PENGAWASAN DIDALAMNYA.

Bahwa, berkaitan dengan pertimbangan hukum di atas, mungkin Penuntut Umum akan bertanya, “kalau begitu, apa arti peran serta

terdakwa yang secara factual terlibat dalam pengawasan pembangunan Gedung Olah Raga Andi Ninong Sengkang tersebut”?

Menimbang bahwa, seperti dipertimbangkan pada penjelasan di atas bahwa dalam pengadaan jasa pengawasan pada pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Sengkang, secara normative / ketentuan perundang-undangan tidak ada penyedia jasa pengawasan. Akan tetapi, terdapat fakta bahwa terdakwa telah melakukan pengawasan dalam pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Sengkang tersebut. Sehingga menimbulkan pertanyaan hukum yaitu, “kalau begitu, perbuatan terdakwa yang secara factual melakukan pengawasan secara salah tersebut, perbuatan terdakwa tersebut masuk kualifikasi perbuatan melawan hukum secara tindak pidana apa”?

Menimbang bahwa, dalam pasal 11 ayat (1) huruf 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang melengkap PP No. 29 Tahun 2000 yaitu mengenai persyaratan Penyedia Jasa yaitu “secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak”.

Melihat dari penjelasan diatas bahwa terdakwa secara hukum tidak berwenang melakukan penyediaan jasa pengawasan dan pembangunan karena tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas secara hukum untuk melakukan kontrak.

Dari hasil wawancara penulis dengan hakim yang memimpin jalannya sidang no. 29.pid.sus/2011/PN.MKS dalam kasus tindak

pidana korupsi oleh Ir. Ansyarullah Kadir selaku *site engeneer* dari PT. Bangun Saga Persada. Mengungkapkan bahwa pelaku semestinya dijatuhi pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi yang dimana unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi masuk dalam karakter itu dikarenakan adanya unsur merugikan keuangan negara dan menyalahgunakan kewenangan, Ini dari sudut pandang pendapat hakim mayoritas(*Concurring Opinion*). Sedangkan pendapat yang berbeda dilontarkan oleh hakim minoritas(*Dissenting Opinion*), bapak Andi Bahtiar. S.H. dengan pendapat yang dilontarkan oleh beliau yaitu terdakwa sepatutnya di jatuhi undang-undang jasa konstruksi karena ada sifat melawan hukum yang melanggar undang-undang jasa konstruksi.

Menurut pandangan penulis semestinya terdakwa layak dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 23 ayat (2) No.18 Tahun 1999 Tentang jasa konstruksi karena terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang semestinya terdakwa tidak dapat melakukan pemenangan tender proyek Gedung Olah Raga Andi Ninong Sengkang, sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara normative untuk melakukan penandatanganan kontrak karena bukan merupakan pemilik perusahaan dan juga terdakwa bukan salah satu karyawan di perusahaan itu. Terdakwa berpendapat bahwa pernah memenangkan tender proyek Gedung Olah Raga Andi Ninong Sengkang, sedangkan diklarifikasi dari pemilik perusahaan Ir. Muhammad Arif Saleh tidak

mengutarakan, tidak pernah melakukan penandatanganan kontrak dan tidak pernah membarikan kewenangan kepada terdakwa untuk menjalankan Pekerjaan Proyek Gedung Olah Raga Andi Ninong Sengkang dan tidak pernah merasa menyediakan Jasa Pengawasan di PT. Bangun Saga Persada, apalagi pernah memiliki karyawan yang bernama Ir. Ansyarullah Kadir selaku *site engeneer* dari PT. Bangun Saga Persada. Pemilik perusahaan merasa telah di curangi oleh terdakwa dengan cara pemalsuan identitas pada perusahaan PT. Bangun Saga Persada. Terdakwa mengatas namakan PT. Bangun Saga Persada sebagai Penyedia Jasa Pengawasan dan Pemenang Tender Pada Proyek Pengerjaan Gor Andi Ninnung. Pemilik perusahaan PT. Bangun Saga Persada tidak pernah melimpahkan kewenangan kepada Ir. Ansyarullah Kadir sebagai *site engeneer*.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan:

1. Kebijakan hukum tentang *Dissenting Opinion* sangat berpengaruh karena tidak mengubah independensi hakim itu sendiri dan bersifat positif bagi para hakim yang tidak lagi terintervensi dalam memutuskan suatu perkara.
2. Dasar dan alasan pertimbangan hakim pada perkara tersebut adalah *Dissenting Opinion* sangat bersifat positif bagi peradilan khususnya dalam beracara. Karena adanya independensi kehakiman dan transparansi yang tidak berpengaruh pada hakim, dan tidak adanya intervensi lagi baik dari penuntut umum ataupun dari para penegak hukum lainnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran :

1. Diharapkan kedepan kebijakan hukum tentang *Dissenting Opinion* menjadi rujukan Majelis Hakim ketika akan memutuskan suatu perkara sehingga Supremasi Hukum dapat lebih optimal terlaksana.
2. Penerapan *Dissenting Opinion* adalah dampak dari independensi kehakiman kiranya Majelis Hakim memperhatikan sosiologi hukum yang terjadi di Masyarakat

dengan tetap mengacu pada hukum positif di negara Republik Indonesia, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Restu Agung,
- Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas – asas Hukum Pidana* . Yogyakarta: Rangkang Education.
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta: Pustaka Amani
- P.A.F. Lamintang.1997.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pontang Moerad B.M. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: P.T. Alumni
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum acara perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- _____, Op.cit., hlm 34; Al. Wisnubroto, 2002, *praktek peradilan pidana: proses persidangan perkara Pidana*, Jakarta : galaksi puspa mega
- Tata Wijayanta&Hery Firmansyah. 2011. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Wirjono prodjodikoro, 1986, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Eresco.

_____, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama.

Sumber lain

<http://boyvendratamin.blogspot.com/2012/02/pembalikan-beban-pembuktian-dalam.html>, diakses pada tanggal 16 oktober 2012 pada pukul 22.15 wita.

http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Dissenting_Opinion.pdf

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 11 ayat (1) jo. Ayat (2) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

.Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215/KMA/SK/XIII/2007.